

**LARANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK YANG
BELUM MEMILIKI PEKERJAAN DI DESA SEMEN
KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh :

DEA ANANDA PUTRI

101190025

Dosen Pembimbing:

SIROJUDIN AHMAD, S.Ag., M.H

NIP. 197108231998031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ananda Putri, Dea 2023. *Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H

Kata Kunci: Larangan Orang Tua, Konsep *Ijbar* dan Hak Anak

terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan praktek di lapangan, dimana banyak orang tua yang menolak mengawinkan anaknya dengan alasan jodoh yang dipilih oleh anak tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh orang tua, seperti tidak memiliki penghasilan. Orang tua khawatir anak-anak mereka tidak dapat menghidupi istri dan anak-anak mereka tetapi dalam hukum Syariah tidak ada larangan bahwa seseorang yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak diperbolehkan menikah. Akibat anak laki-lakinya menunda untuk menikah dikarenakan belum mendapat restu dari orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja alasan orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sikap orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan di desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam dan apa dampak larangan anak menikah sebelum bekerja terhadap hak-hak anak perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deduktif, dan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, 1) Pertimbangan orang tua di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja meliputi: a) untuk menyamakan status sosial di antara kedua belah pihak keluarga, b) agar kehidupan anaknya pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah, c) pihak orang tua merasa terbebani setelah menikahkan anaknya. 2) Fenomena yang terjadi di Desa Semen berupa orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan memiliki dampak positif dan negatif. a) Dampak Positif (1) Anak bisa lebih fokus pada pendidikan atau karirnya, (2) Anak dapat lebih siap secara finansial, b) Dampak Negatif (1) Merampas hak anak untuk memilih pasangan hidup, (2) Meningkatkan tekanan psikologis pada anak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dea Ananda Putri
NIM : 101190025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **LARANGAN ORANG TERHADAP PERNIKAHAN
ANAK YANG BELUM MEMILIKI PERKERJAAN
DI DESA SEMEN KEC PARON KAB NGAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing



Sirojudin Ahmad, S.Ag. MH.

NIP. 197108231998031002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dea Ananda Putri

NIM : 101190025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak yang Belum Memiliki Pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : senin

Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji 2 : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Dea Ananda Putri
NIM : 101190025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : LARANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN
ANAK YANG BELUM MEMILIKI PEKERJAAN DI
DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 juni 2023
Surat Pernyataan



Dea Ananda Putri
NIM. 101190025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Dea Ananda Putri
Nim : 101190025
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ponorogo, 03 Mei 2023



Dea Ananda Putri

101190025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii

HALAMAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
2. Kehadiran Peneliti.....	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Data dan Sumber Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, WALI DAN HAK IJBAR.....	34
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	34
1. Pengertian Pernikahan.....	34
2. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	35
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	36
B. Tinjauan Umum Wali.....	38
1. Pengertian Wali.....	38
2. Dasar Hukum Wali.....	39

3.	Syarat-syarat Wali.....	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Hak Ijbar	40
1.	Hak Ijbar.....	40
a.	Definisi Ijbar.....	40
b.	Dasar Hukum Ijbar.....	42
2.	Wali Mujbir.....	44
a.	Definisi Wali Mujbir.....	44
b.	Syarat-syarat Wali Mujbir	47
c.	Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam.....	48
BAB III	: LARANGAN ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA KARENA BELUM MEMILIKI PEKERJAAN DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI.....	53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B.	Demografi Desa Semen Kecamatan Paron Ngawi.....	55
1.	Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi.....	55
2.	Kondisi Masyarakat di Bidang Keagamaan.....	56
3.	Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan.....	57
C.	Pertimbangan Orang Tua Dalam Melarang Anak yang Ingin Menikah Sebelum Bekerja dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam.....	59
1.	Untuk Menyamakan Status Sosial Kedua Belah Pihak Keluarga	59
2.	Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin dan Tidak Hidup Susah	62
3.	Pihak Orang Tua Merasa Terbebani Setelah Menikahkan Anaknya.....	66
D.	Dampak Larangan Anak Menikah Sebelum Bekerja Terhadap Hak- Hak Anak Perspektif Hukum Islam.....	69
1.	Dampak Positif.....	70
a.	Anak Bisa Lebih Fokus Pada Pendidikan atau Karirnya.....	70
b.	Anak Dapat Lebih Siap Secara Finansial.....	75

2. Dampak Negatif	79
a. Merampas Hak Anak Untuk Memilih Pasangan Hidup	79
b. Meningkatkan Tekanan Psikologis Pada Anak	83
BAB IV : LARANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN	
ANAK YANG BELUM MEMILIKI PEKERJAAN	88
A. Pertimbangan Orang Tua Dalam Melarang Anak yang Ingin Menikah Sebelum Bekerja dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam.....	88
1. Untuk Menyamakan Status Sosial Kedua Belah Pihak Keluarga	88
2. Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin dan Tidak Hidup Susah	93
3. Pihak Orang Tua Merasa Terbebani Setelah Menikahkan Anaknya	96
B. Dampak Larangan Anak Menikah Sebelum Bekerja Terhadap Hak-Hak Anak Perspektif Hukum Islam.....	101
BAB PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada di bawah usia yang ditentukan dalam UU perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974)¹. Sebagaimana sabda nabi


Muhammad SAW;

لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ
عَمْرًا كَعَمْرِ الْبَعِثَةِ
لَمَّا لَبَّاهُ رَجُلٌ
فَدَعَا لَهُ قَوْلًا
ضَلُّوا
لَقَدْ
عُشِّرَ
الْ

صَّحَابَةُ

وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُ حَتَّىٰ يُضَاهُوا
 رِيحَ الْبَرْقِ كَالضَّوَاجِرِ
 وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُ حَتَّىٰ يُضَاهُوا
 رِيحَ الْبَرْقِ كَالضَّوَاجِرِ
 وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُ حَتَّىٰ يُضَاهُوا
 رِيحَ الْبَرْقِ كَالضَّوَاجِرِ

¹ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*. (Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, Mei 2018) 49.



Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim).

Keputusan seseorang untuk menunda menikah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor dalam kasus menunda pernikahan adalah izin dari orang tua. Kelangsungan hidup keturunan akan terancam jika pernikahan ditunda. Berbagai keadaan yang menyebabkan penundaan pernikahan harus dilihat sebagai fenomena yang berpotensi membahayakan institusi pernikahan. Al-Qur'an dan Sunnah berisi ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan pernikahan. Berikut ini adalah

salah satu firman Allah dalam QS. An-Nur: 32

وَأَنْ نِّكَحُوا أُولَئِكَ مِنَ الْبُرْجَانِ كَمَا نِكَحْتُمْ أُولَئِكَ مِنْ قَبْلُ وَأُولَئِكَ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ أَمْ لَمْ تُعْتَبِمْ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ أَمْ لَمْ تُعْتَبِمْ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ أَمْ لَمْ تُعْتَبِمْ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ

وَأَنْ نِّكَحُوا أُولَئِكَ مِنَ الْبُرْجَانِ كَمَا نِكَحْتُمْ أُولَئِكَ مِنْ قَبْلُ وَأُولَئِكَ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ أَمْ لَمْ تُعْتَبِمْ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ أَمْ لَمْ تُعْتَبِمْ سَوَاءٌ لَكُمْ أَعْتَبْتُمْ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan praktek di lapangan, dimana banyak orang tua yang menolak mengawinkan anaknya dengan alasan jodoh yang dipilih oleh anak tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh orang tua, seperti tidak memiliki penghasilan. Orang tua khawatir anak-anak mereka tidak dapat menghidupi istri dan anak-anak mereka tetapi dalam hukum Syariah tidak ada larangan bahwa seseorang yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak diperbolehkan menikah. Akibat anak laki-lakinya menunda untuk menikah dikarenakan belum mendapat restu dari orang tuanya, sebagian remaja di Desa Semen Kecamatan Paron melampiaskan nafsunya dengan pasangannya bahkan sudah ada yang berbuat zina, melakukan hubungan badan dengan pasangannya sampai hamil diluar nikah, sehingga orang tua dengan terpaksa untuk menikahkan anaknya tersebut².

Namun, pernikahan bukanlah perkara yang mudah, untuk bisa menikah seseorang harus mendapatkan izin dari orang tua nya. Hukum orang tua yang melarang anaknya menikah bisa tidak diperbolehkan³. Menikah itu juga harus mendapatkan restu dari kedua orang tua calon mempelai, namun orang tua juga harus bisa membedakan mana larangan yang dibolehkan oleh syariat Islam dan mana larangan yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam.

² Bapak Agus, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat" *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan yudisia*, Vol. 7, No. 2, (2016), 426.

Hal itu bergantung pada alasan orang tua tersebut. Orang tua memang mempunyai hak untuk menolak atau menerima calon menantunya. Namun demikian, penolakan harus didasari oleh alasan-alasan yang jelas dan *syar'i*. Adapun yang menjadi alasan-alasan yang jelas sebagai berikut:

1. Diperbolehkan melarang anak menikah dikarenakan⁴:
 - a. Tidak seagama
 - b. Ada hubungan mahram
 - c. Akhlak nya buruk
 - d. Anak belum cukup umur
 - e. Anak masih sekolah.
2. Diharamkan melarang anak menikah yaitu dikarenakan ⁵:
 - a. Faktor kekayaan (harta)
 - b. Faktor pekerjaan
 - c. Gelar dan jabatan
 - d. Paras wajah dan bentuk fisik.

Banyak masyarakat yang salah memahami arti dan tujuan tanggung jawab orang tua, bahkan ada yang beranggapan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya mendidik dan mengasuh anaknya, tetapi juga mencari pendamping bagi anaknya. Bagi mereka yang masih menganggap anaknya sebagai asetnya. Banyak sekali anak-anak yang menjadi korban daripemikiran seperti ini, terutama anak perempuan yang seringkali menjadi objek atau tujuan dari pemenuhan keinginan orang tuanya, terkadang mereka

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

⁵ Ibid, 9.

harus memenuhi keinginan orang tuanya, salah satunya adalah menikah dengan istri yang baik, setara dengan keluarga mereka.

Melihat yang terjadi di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, banyak pernikahan yang harus dihalangi dengan izin orang tua. Sebagai data awal, penulis mengambil sampel dari pihak-pihak yang pernah mengalami perkawinan karena terhalangnya izin orang tua. Pihak yang mewakili Ivan, 25 tahun, dilarang menikah dengan orang tuanya Indri, 24 tahun, karena Irul bekerja serabutan. Awalnya, pernikahan itu terhalang oleh izin orang tua, yang terjadi dikarenakan Kakak Ivan hanya bekerja sebagai serabutan.⁶

Fenomena orang tua mengharuskan anaknya untuk berkerja dahuludan memiliki pekerjaan tetap dipermudahkan untuk menikah. Banyak orang tua dari laki laki menunda menikahkan anaknya karna alasan belum mapan. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa "melarang anaknya untuk menikah karena tidak yakin dengan anak muda zaman sekarang masalahnya anak muda zaman sekarang ini banyak yang pergi main atau nongkrong bersama temannya bermain game atau ke luar rumah tanpa ingat waktu dan ujung-ujungnya rumah tangganya berantakan". Adapun standar kemapanan menurut orang tua di Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut : a. Sudah memiliki rumah sendiri b. Mempunyai lahan sawah sendiri c. Penghasilan dari pekerjaannya melebihi dari cukup d. Tidak bergantung kepada orang tua

⁶ Kak Ivan, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 18 Maret 2023.

ataupun saudara e. Sudah betul-betul mampu menghidupi istrinya jika menikah⁷.

Dalam penelitian ini terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dapat ditemukan. Berikut adalah deskripsi kemungkinan kesenjangan tersebut:

1. Kesenjangan Nilai Budaya dan Norma Sosial: Teori sosial-budaya mungkin menjelaskan bahwa larangan pernikahan anak yang belum memiliki pekerjaan berasal dari nilai-nilai budaya dan norma sosial yang kuat di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Namun, dalam prakteknya, kemungkinan ada pergeseran nilai dan norma yang terjadi di antara generasi yang lebih muda. Generasi yang lebih muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan dan pekerjaan, yang dapat menghasilkan ketegangan antara harapan dan larangan yang diberlakukan oleh orang tua.
2. Kesenjangan Ekonomi dan Ketergantungan: Teori ketergantungan ekonomi mungkin menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk mencegah ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada orang tua. Namun, dalam prakteknya, situasi ekonomi di desa tersebut mungkin berbeda. Anak-anak yang belum memiliki pekerjaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang memadai di wilayah tersebut, sehingga mereka tetap bergantung pada dukungan orang tua mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara larangan pernikahan yang

⁷ Yanto, *Hasil Wawancara*, 21 Maret 2023.

diberlakukan oleh orang tua dan keterbatasan ekonomi yang dihadapi anak-anak.

3. Kesenjangan Aspek Psikologis dan Perkembangan Individu: Teori psikologis dan perkembangan mungkin menggambarkan bahwa larangan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak-anak yang ingin menikah namun belum memiliki pekerjaan. Konflik internal, perasaan rendah diri, atau frustrasi dapat muncul sebagai hasil dari larangan tersebut. Dalam prakteknya, adanya kesenjangan antara pemahaman orang tua dan anak-anak tentang pengaruh larangan terhadap kesejahteraan psikologis individu dapat terjadi. Anak-anak mungkin memiliki kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dan merasa terkekang oleh larangan tersebut.

Penting untuk menyadari bahwa kesenjangan ini adalah hipotesis dan diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menguji keberadaan dan dampaknya. Penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam larangan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara teori dan praktik dalam konteks spesifik penelitian ini.

Kasus seperti di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sampai sekarangpun masih ada. Fenomena orang tua yang melarang anaknya untuk menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap masih banyak terjadi. Hampir dari seluruh 33 kepala keluarga yang berada di Desa Semen masih khawatir memberikan izin menikah untuk anak-anaknya dikarenakan belum

memeiliki pekerjaan sehingga ditakutkan tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya.⁸. Dengan demikian, ada kesenjangan antara praktek dilapangan dengan hukum Islam. Praktek di lapangan masih banyak orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan dengan alasan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah karena ekonominya belum stabil.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: masih ada pemuda yang belum diizinkan untuk menikah karena belum mapan, ada orang tua yang belum mengerti hal-hal apa yang diperbolehkan dan diharamkan dalam agama untuk melarang anaknya menikah, orang tua yang menunda pernikahan anaknya sebab harta. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul *"Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paronkabupaten Ngawi"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam?
2. Apa dampak larangan anak menikah sebelum bekerja terhadap hak-hak anak perspektif hukum Islam?

⁸ Yanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 30 September 2022.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan dampak larangan anak menikah sebelum bekerja terhadap hak-hak anak perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum, terkait pertimbangan orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam.
 - b. Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Merupakan sumbangsih keilmuan terkait pertimbangan orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam.

- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis paparkan, merupakan suatu hal yang penting bagi penulis dan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih real dari permasalahan ini. Tantangan bagi penulis dalam mengkaji permasalahan ini, sebab sepanjang pengetahuan penulis bahwa hal ini adalah persoalan yang cukup kontroversial karna kurangnya pemahaman masyarakat dan penulis sendiri tentang larangan orang tua dalam menikahkan anaknya karena belum memiliki pekerjaan dalam perspektif Islam serta undang-undang. Untuk lebih jelasnya saya dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi referensi dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang untuk lebih berkualitasnya skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Skripsi Ardianto "Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa) tahun 2017 . Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua rumusan masalah 1). Bagaimana pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya perspektif hukum islam ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 tahun 2002? 2). Bagaimana implikasi kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya terhadap pembentukan keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis empiris. Data diperoleh yaitu dari orang tua yang menjadi korban perjudohan dan orang yang menjadi korban perjudohan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran literatur atau referensi. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan pengelolaan kesimpulan. Peneliti ini membahas tentang permasalahan orang tua banyak yang salah mengartikan antara tanggung jawab dengan perjudohan. Metode yang dilakukan peneliti merupakan metode kualitatif dan juga data-data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data kepustakaan dan juga data dari lapangan. Menurut orang tua yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, banyak yang menganggap bahwa perjudohan yang dilakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua tersebut, karena menurut pendapat mereka tanggung jawab sebagai orang tua adalah bukan hanya mendidik melainkan juga dalam hal mencarikan jodoh anaknya. Sedangkan perjudohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, bukanlah sebuah kekerasan terhadap anak. Adapun penelitiannya membahas untuk mengetahui pemahaman orang tua dalam kewenangannya terhadap menjodohkan anaknya, dan juga membahas tentang implikasi perjudohan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu banyak yang menganggap bahwa

perjodohan yang dilakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua tersebut, karena menurut pendapat mereka tanggung jawab sebagai orang tua adalah bukan hanya mendidik melainkan juga dalam hal mencarikan jodoh anaknya di kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumpa. Sementara fokus penelitian ini membahas larangan orang tua memberikan izin pernikahan karena belum memiliki pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Adapun persamaannya terletak pada topik yang di bahas seputar orang tua

Kedua, skripsi Lilis Triani, yang berjudul “*Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*”, Jurusan: Al-Ahwal al – Syakhshyah, Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua rumusan masalah a) Bagaimana pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya perspektif Hukum Islam ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tanggung jawab orang tua? b) Bagaimana implikasi kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah?. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis (empiris) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan jenis data

sekunder dan primer serta metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Hasil penelitiannya adalah bahwa menurut pemahaman orang tua yang menjodohkan anaknya, menurut mereka menjodohkan anak merupakan sebuah kewajiban dan perjodohan itu bukan sebuah kekerasan akan tetapi perjodohan itu merupakan salah satu cara untuk melindungi anak. sedangkan implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah adalah berdampak kepada pemikiran anak sehingga perjodohan itu menjadi turun temurun.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Pespektif Hukum Islam Ditinjau Dari Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Sementara fokus penelitian ini membahas Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari kewenangan orang tua namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

Ketiga, skripsi Herpa Efrido, yang berjudul “*Persetujuan Orang Tua dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah)*” tahun 2019. Karya tulis ini berjenis skripsi yang

memiliki dua rumusan masalah yaitu a) Apa argument asy-Syaff'i dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah atas pandangan mereka tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan? b) Dari dua pandangan ulama tersebut, mana yang lebih masalah untuk konteks saat ini?. Dalam masalah ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa Imam Syaff'i berpendapat persetujuan orang tua dalam pernikahan itu harus ada dan orang tua berhak memaksa anaknya menikah dengan calon pilihannya sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyah persetujuan orang tua dalam pernikahan juga harus ada tapi orang tua tidak boleh memaksa anaknya, harus ada pesetujuan dari anak yang akan dinikahkan tersebut. Adapun pembahasan skripsi ini menjabarkan tentang pandangan menurut Imam Syaff'i dan Ibnu Qayyim mengenai persetujuan orang tua dalam pernikahan, yang mana menurut Imam Syaff'i yang berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan ialah jika wanita itu masih gadis yang berakal dan baligh, maka hak untuk mengawinkan ada pada walinya. Akan tetapi apabila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, tidak boleh wali mengawinkan wanita janda itu apabila tanpa persetujuannya. Sedangkan pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jawziyah ia berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan adalah orang tua atau wali tiak boleh memaksa anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, kecuali dengan adanya persetujuan maupun ridha anak itu terlebih dahulu. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif-analisis. Meskipun wali atau orang tua memiliki

kekuasaan untuk menikahkan anaknya maupun orang yang berada dibawah perwaliannya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu menjabarkan tentang pandangan menurut Imam Syaff'i dan Ibnu Qayyim mengenai persetujuan orang tua dalam pernikahan, yang mana menurut Imam Syaff'i yang berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan ialah jika wanita itu masih gadis yang berakal dan baligh, amka hak untuk mengawinkan ada pada walinya. Sementara fokus penelitian ini membahas larangan orang tua memberikan izin pernikahan karena belum memiliki pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Untuk penelitian sebelumnya berbasis komparasi sedangkan penelitian ini berbasis study kasus. Adapun persamaannya terletak pada topik yang di bahas seputar orang tua.

Kajian *keempat* yang telah di lakukan oleh saudara Syauqi Mubarak Husni pada Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Al Ahwal Syaksiyyah (Hukum Keluarga Islam), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Penghasilan (Studi di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)*. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua rumusan masalah yaitu a) Mengapa orang tua melarang anak menikah sebelum ada pekerjaan tetap dan apa saja faktor yang menyebabkan orang tua melarang anak untuk menikah? a) Bagaimana

tinjauan hukum Islam bagi orang tua yang melarang anak menikah sebelum ada pekerjaan tetap?. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Adapun jenis penelitian ini termasuk *field research* yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebanyak 12 orang tua yang melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Juga menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan yang mencakup data primer seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar. Adapun dalam analisis data digunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif yaitu menarik suatu metode dengan kesimpulan dari suatu hal atau gejala yang bersifat khusus ke dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil risetnya menyatakan bahwa alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap karena anak belum memiliki penghasilan, keadaan finansial yang tidak mencukupi maka akan memicu perceraian rumah tangga, tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Islam tidak membenarkan adanya larangan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, karena orang tua yang melarang anaknya untuk menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap bukanlah suatu tindakan yang benar dan termasuk kebiasaan kurang baik atau disebut dengan „*Urf Fāsid* karena hal

tersebut akan menimbulkan banyak kemudharatan, dan menimbulkan banyak sisi negatif salah satunya akan mendekatkan anak kepada jurang perzinahan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Penghasilan di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sementara fokus penelitian ini membahas larangan orang tua memberikan izin pernikahan karena belum memiliki pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Untuk perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana menggunakan hukum Islam yaitu *mursalatul mursalah* sedangkan penelitian menggunakan *urf*. Adapun persamaannya terletak pada topik yang di bahas seputar larangan orang tua.

Kajian *kelima* skripsi karya Sapta Safira Arnanda yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Tentang Orangtua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah (Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 M / 2022 H. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua rumusan masalah yaitu a) Apa faktor yang menyebabkan orang tua melarang anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah? a) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang orang tua yang melarang anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah?. Jenis penelitian ini

adalah *field research* yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Metode penelitian dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi serta pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebanyak 3 orang tua yang melarang anaknya menikah menyelesaikan kuliah. Juga menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan yang mencakup data primer seperti buku- buku, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang tua yang melarang anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah di Perumahan Bukit Sukabumi Indah disebabkan beberapa alasan sebagai berikut: apabila pernikahan dilakukan sebelum menyelesaikan kuliah akan menyebabkan anaknya mengalami gangguan kecemasan karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri dan mengganggu kegiatan perkuliahan. Islam tidak ada larangan menikah sebelum menyelesaikan kuliah. Maka orang tua yang melarang anaknya melakukan pernikahan sebelum menyelesaikan kuliah hukumnya mubah jika anak tersebut belum mampu secara finansial dan mental. Demi terhindarnya dari kemafsadatan yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan pernikahan dan lain sebagainya. Akantetapi, wajib hukumnya menikahkan anaknya jika anak sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan sudah mempunyai calon suami atau

istri. Jika orang tua tersebut melarang anaknya untuk menikah, maka orang tua dapat terjerumus kepada perbuatan dosa dan haram hukumnya. Demi terhindarnya dari kemudharatan yang disebabkan anak telah memiliki hasrat kuat untuk menikah, terlebih lagi telah memiliki calon suami atau istri.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu *Pandangan Hukum Islam Tentang Orangtua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah*. Sementara fokus penelitian ini membahas larangan orang tua memberikan izin pernikahan karena belum memiliki pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Adapun persamaannya terletak pada topik yang di bahas seputar orang tua.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardianto, 2017	<i>Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</i>	<i>Studi Kasus di Kecamatan Bulukmpa Kabupaten Bulukmpa</i>	Banyak yang menganggap perjodohan yang dilakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab orang tua tersebut, karena menurut pendapat mereka	Metode yang dilakukan merupakan metode kualitatif dan juga data-data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data kepustakaan dan juga data dari lapangan.	Fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian

				<p>tanggung jawab sebagai orang tua adalah bukan hanya mendidik melainkan juga dalam hal mencari jodoh anaknya. Sedangkan perjodohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak,</p>		
2.	Lilis Triani, 2011	<p><i>Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Pespektif Hukum Islam Ditinjau Dari Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</i></p>	<p><i>Studi Kasus Di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang</i></p>	<p>bahwa menurut pemahaman orang tua yang menjodohkan anaknya, menurut mereka menjodohkan anak merupakan sebuah kewajiban dan perjodohan itu bukan sebuah kekerasan akan tetapi perjodohan itu</p>	<p>sama-sama melihat dari kewenangan orang tua namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.</p>	<p>Fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian</p>

				merupakan salah satu cara untuk melindungi anak. sedangkan implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah adalah berdampak kepada pemikiran anak sehingga perjodohan itu menjadi turun temurun.		
3.	Herpa Efrido, 2019	<i>“Persetujuan Orang Tua dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi”i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah.</i>	-	Pandangan menurut Imam Syafi”i dan Ibnu Qayyim mengenai persetujuan orang tua dalam pernikahan, yang mana menurut Imam Syafi”i yang berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan ialah jika	terletak pada topik yang di bahas seputar orang tua.	Penelitian sebelumnya menggunakan library research sedangkan penelitian ini kualitatif deskriptif

				wanita itu masih gadis yang berakal dan baligh, maka hak untuk mengawinkan ada pada walinya. Sedangkan pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jawziyah ia berpendapat tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan adalah orang tua atau wali tidak boleh memaksa anaknya		
4.	Syauqi Mubarak, 2020	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Penghasilan</i>	<i>Studi di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung</i>	alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap karena anak belum memiliki penghasilan, keadaan finansial yang tidak mencukupi	Adapun persamaannya terletak pada topik yang di bahas seputar larangan orang tua.	dengan penelitian sebelumnya dimana menggunakan hukum Islam yaitu <i>mursalat ul mursalah</i> sedangkan

				maka akan memicu perceraian rumah tangga, tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga		penelitian menggunakan <i>,urf</i> .
Sapta Safira Arnan da, 2021.	<i>Pandangan Hukum Islam Tentang Orangtua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah</i>	<i>(Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung</i>	orang tua yang melarang anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah di Perumahan Bukit Sukabumi Indah disebabkan beberapa alasan sebagai berikut: apabila pernikahan dilakukan sebelum menyelesaikan kuliah akan menyebabkan anaknya mengalami gangguan kecemasan karena ketidaksiapan dalam menjalani	topik yang di bahas seputar orang tua.	Fokus dan lokasi penelitian	

				beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri dan mengganggu kegiatan perkuliahan.		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati⁹. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.

⁹ Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai Kewenangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.

3. Lokasi Penelitian

Riset ini dilakukan di Desa Semen Kabupaten Ngawi. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat desa Desa Semen Kabupaten Ngawi yang tidak memberikan izin bahkan melarang untuk menikahkan anaknya karena belum memiliki pekerjaan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sekumpulan informasi atau sebuah nilai yang di dapatkan dari kegiatan pengamatan (observasi) suatu objek tertentu, data dapat berupa angka, lambing atau sifat.¹⁰Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang relevan serta akurat terkait

¹⁰ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

kewenangan orang tua terhadap pernikahan anak yang belum memiliki pekerjaan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata informan yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis atau wawancara, dan tindakan observasi dengan melihat fenomena orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemudi di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Yang dimaksud tokoh di sini adalah orang-orang yang berpengaruh di masyarakat lingkungannya. Para tokoh tersebut antara lain:

- (a) Bapak Suyanto selaku kepala desa Semen kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
- (b) Bapak Yani selaku tokoh agama desa Semen kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
- (c) Bapak Yanto, Ibu Juana, Ibu Susanti, selaku salah satu masyarakat yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan.
- (d) Bapak Syahroni dan Bapak Agus, selaku tokoh Desa Semen

(e) Kak Ivan, Kak Mahrus, Kak Fevi, Kak Juwita selaku salah satu pemuda-pemudi yang dilarang menikah karena belum memiliki pekerjaan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Data sekunder berasal dari bahan pustaka buku-buku yang dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti dan dokumentasi serta informan tambahan dari fenomena larangan orang tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang akan diteliti¹¹. Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 143.

tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan data yang diperoleh lebih akurat¹².

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu para informan yang berkaitan dengan Kewenangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara *purposive*, yaitu sebagai berikut:

- (a) Bapak Suyanto selaku kepala desa Semen kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
- (b) Bapak Yadi selaku tokoh agama desa Semen kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
- (c) Bapak Yanto, Ibu Sariyem, Ibu Katemi selaku salah satu masyarakat yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan.

¹² Ibid, 145.

(d) Mas Amir, Mas Irul dan kakak Desi selaku salah satu pemuda-pemudi yang dilarang menikah karena belum memiliki pekerjaan.

2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, menggunakan dua dokumentasi yakni foto dan dokumentasi atau arsip pada umumnya sebagai data penunjang dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Sejarah desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.
- b) Profil desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.
- c) Letak geografis Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.
- d) Visi, Misi dan Tujuan Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.
- e) Struktur Organisasi Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi.

5. Analisis Data

Ada tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu: pengayaan data (*condensation data*), penyajian data (*data presentation*), dan penarikan kesimpulan atau validasi (*conclusion drawing and validation*). Pengayaan data (*condensation data*) adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data¹³.

¹³ Miles Matthew B., A. Michael Huberman diterjemahkan oleh Tjetjep Rohandi R dan Mulyarto, *Qualitatif Data Analysis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 162.

Secara lebih rinci, langkah-langkah menurut teori Miles, Huberman dan Saldana akan dijelaskan sebagai berikut ini¹⁴:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*), Metode pengumpulan data meliputi *observation*, *interview* dan pencatatan (dokumentasi). Jenis data ini memiliki kata kunci (*word of essential*), dan analisisnya sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk mensintesis dan menginterpretasikannya. Interpretasi perlu dilakukan dikarenakan data yang diperoleh dan dikumpulkan tidak berwujud numeric.
- b. Pengayaan Data (*Condensation Data*), Pada langkah ini, pengayaan data mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang terdapat dalam catatan dan transkrip dalam ranah penelitian ini, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
- c. Penyajian Data (*data presentation*), Langkah selanjutnya setelah kompresi data adalah penyajian data, yang diinterpretasikan oleh Miles, Huberman dan Saldana sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang darinya kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Dengan melihat bagaimana data disajikan, akan lebih mudah bagi peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Ini berarti apakah peneliti melanjutkan analisis mereka atau mencoba bertindak dengan memperdalam temuan mereka. Dalam hal ini peneliti menyajikan data berupa transkrip wawancara,

¹⁴Miles Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitatif Data Analysis* Third Edition (Los Angeles:Arizona State University, 2014), 184.

observasi dan dokumentasi yang diolah dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan.

- d. Verifikasi Data, Diawali dengan beberapa tahapan yang telah dilakukan, tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan mengkaji kembali berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP¹⁵.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran pada pemikiran penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang menimbulkan dorongan peneliti untuk menganalisis permasalahan ini. Kemudian, disusul dengan rumusan masalah yang mengemukakan pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat sub bab tujuan penelitian dan juga sub bab manfaat penelitian. Kemudian, telaah pustaka yang memaparkan penelitian penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan pembahasan yang diteliti. Selanjutnya metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik

¹⁵ Ibid.

pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Wali Nikah dan Hak Ijbar

Bab ini membahas tentang landasan teori berisi paparan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini untuk dilakukan dan menjadi dasar dalam melakukan analisis hasil penelitian. Adapun teori tersebut antara lain: a) Pernikahan dalam Islam, b) Tinjauan Hukum Hubungan Orang tua dan Anak, c) Konsep Waki dan Hak Ijbar.

Bab III : Larangan Orang Tua Menikahkan Anaknya Karena Belum Memiliki Pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi


Pada bab ini peneliti memaparkan data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang larangan orang tua terhadap pernikahan anak yang belum memiliki pekerjaan di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Penulis akan menyajikan suatu gagasan yang diperoleh dari data yang telah di kumpulkan mengenai kewenangan orang tua melarang anaknya menikah karena belum belum memiliki pekerjaan.

Bab IV : Larangan Orang Tua Menikahkan Anaknya Karena Belum Memiliki Pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut serta menemukan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui factor kewenangan orang tua terhadap larangan menikahkan anaknya karena belum memiliki pekerjaan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi serta sikap tokoh agama dan masyarakat pandangan orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan.

BAB V : Penutup.

Bab ini merupakan hasil akhir atau kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut, serta kritik dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, WALI DAN HAK IJBAR

Wali dan orang tua memiliki fungsi dan peran yang penting dalam memfasilitasi dan mendukung pernikahan anak mereka. Fungsi wali berkaitan erat dengan peran sebagai pengatur dan penjamin terhadap kesepakatan pernikahan, serta membimbing dan memberikan nasehat pada anak mereka. Sedangkan, hak ijbar orang tua memungkinkan mereka untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pasangan anak mereka, sehingga menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan pernikahan. Keduanya saling berkaitan dan berdampak pada kesepakatan pernikahan, sehingga peran dan hak mereka harus dipahami dengan baik untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan pasangan suami istri di masa depan.

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁶

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Nikah juga salah satu pokok sendi pergaulan bermasyarakat, oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.¹⁸

Adapun pertalian nikah yaitu pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari pergaulan antara suami isteri, kasih dan mengasihi akan berpindah kebaikan itu kepada

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29.

¹⁷ 2 Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta : Depublish, 2018), 137.

¹⁸ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), 89.

semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.¹⁹

Berdasarkan dari defenisi pernikahan yang telah tertera di atas dapat difahami bahwa, nikah itu ialah suatu perkara yang mana terdapat suatu akad bagi pihak laki-laki dan wali perempuan yang menjadikan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi halal. Sebuah pernikahan akan sah apabila telah dilakukan pencatatan oleh suatu lembaga yang mempunyai wewenang menurut undang-undang yang berlaku. Nikah juga dapat menyempurnakan separuh agama, oleh sebab itu agama Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi telah memiliki kemampuan, agar terhindar dari segala fitnah dan juga perbuatan keji.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun nikah ada tiga macam, yaitu²⁰:

- a. Adanya sepasang calon suami isteri yang bebas dari berbagai hal yang menghalangi sahnya pernikahan. Misalnya, calon isteri bukan dari wanita-wanita yang haram bagi calon suami karena hubungan nasab, persusuan, sedang menjalani iddah, atau penghalang lainnya.
- b. Tercapainya ijab. Yakni, lafal yang dimunculkan oleh wali calon isteri atau orang yang mewakilinya dengan mengatakan kepada calon isteri “*Aku kawinkan si Fulanah*” atau “*Aku nikahkan dia*”.
- c. Tercapainya qabul. Yakni, lafal yang dimunculkan oleh calon suami atau orang yang mewakilinya, misalnya mengatakan, “*Saya terima perkawinan ini atau pernikahan ini.*”

Syarat sahnya pernikahan ada empat, yaitu:

- a. Calon suami dan isteri itu tertentu dengan jelas. Tidak cukup hanya dengan mengatakan, “*Aku nikahkan kepada engkau putriku*” jika ia memiliki beberapa orang anak perempuan. Atau hanya dengan mengatakan, “*Aku nikahkan dia kepada putramu*”, padahal orang itu

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), 74.

²⁰ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2005), 31.

memiliki banyak anak laki-laki. Penentuan juga cukup dengan menunjuk kepada orang yang menikah, atau dengan menyebut namanya, atau dengan menyebut sifatnya yang khusus padanya.

- b. Ridha masing-masing calon pasangan terhadap pasangannya. Pernikahan tidak sah jika dengan paksaan yang diarahkan kepadalah seorang dari keduanya.
- c. Hendaknya penyelenggara pernikahan atas nama calon isteri itu adalah walinya.

Wali wanita adalah ayahnya, kemudian orang yang diwasiatkan olehnya, lalu kakeknya dari jalur ayah, dan seterusnya keatas, lalu anak laki-lakinya, kemudian anak laki-lakinya sekandung, lalu saudara laki-lakinya seayah, lalu anak laki-laki mereka, lalu pamannya seayah, lalu anak laki-laki mereka. Kemudian, ashabahnya yang paling dekat menurut nasab seperti dalam waris, lalu pemerdeka, dan selanjutnya adalah hakim.

- d. Persaksian dalam akad nikah.

At-Tirmidzi berkata, “Demikianlah diamalkan oleh para ahli ilmu dari para sahabat Nabi Saw dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi’in dan lain-lainnya. Mereka berkata, *“Tidaklah sah suatu pernikahan, melainkan dengan para saksi”*. Adapun syarat sah nikah yang telah tertera di atas dapat difahami bahwa yang menjadi syarat sah nikah itu adalah calon suami/isteri itu jelas orangnya, adanya ridha dari masing-masing calon pasangan, adanya wali dari pihak perempuan, serta dua orang saksi.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Yang menjadi dasar dalam pernikahan ini adalah al-Qur’an dan sunnah. Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan, diantaranya, Surah ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman :

مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ
 وَرِزْقًا كَرِيمًا
 لِيُحِبُّوا
 مَا أَنزَلْنَا
 عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 وَلِيُتَّقُوا
 فَخْرَ اللَّهِ

وَرِزْقًا كَرِيمًا
 لِيُحِبُّوا
 مَا أَنزَلْنَا
 عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 وَلِيُتَّقُوا
 فَخْرَ اللَّهِ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Ruum : 21).²¹

Wahbah Zuhaili di dalam bukunya Fachruddin menafsirkan, bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu mawaddah yang berarti cinta. Sedangkan rahmah yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah SWT. jadikan rasa mahabbah di antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup serta bersama-sama dalam rumah tangga dankeluarga terbentuk dengan berlandaskan pada kondisi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.²²

Selain dari ayat di atas terdapat pula hadis>t Nabi Saw. yang menjadi landasan dalam pernikahan,diantaranya sebagai berikut:

لِيُحِبُّوا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ر ر و س ل ل ش م ك ا ا
 ز م ش ه ن
 ل ل ل ل ن
 ن

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma Publishing, 2011), 406.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Fachruddin Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani : 2011), 178.



“Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.” (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).

B. Tinjauan Umum Wali

1. Pengertian Wali

Dalam fiqih, istilah wali merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan, tanpa harus adanya persetujuan dari orang yang berada dibawah perwaliannya²³. Dan wali juga banyak digunakan dengan berbagai makna dan pengertian yang berbeda, sesuai dengan bab dan pembahasannya, antara lain²⁴:

- a. Wali bisa bermakna pemimpin suatu negara atau wilayah pemerintahan
- b. Wali juga bisa bermakna pribadi atau orang yang dekat kepada Allah, yang umumnya disebut waliyullah.
- c. Wali juga bisa bermakna orang yang diserahkan tanggung jawab untuk mengelola harta, baik milik anak yatim atau harta wakaf.

Muhammad Jawwad Mughniyyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang sempurna, karena kekurangan tertentu terhadap orang yang dikuasai, demi kemaslahatannya sendiri dan Abdurrahman Al-Jaziri didalam karyanya fiqh „*ala mazhahib al-arba*“ah mendefinisikan wali dalam pernikahan ialah²⁵ :

“wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah , maka tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.”

Dalam perkawinan, wali merupakan seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan di dalam sebuah akad nikah. Karena sebuah akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak mempelai laki-laki yang oleh yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, dan pihak

²³ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

²⁴ Ibid, 12.

²⁵ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : lentera, 2011) 345.

mempelai perempuan yang diwakili oleh walinya. Dan memang seperti itu, bahwa dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab qabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut.

2. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32, yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَمْسُونَ أَيْدِيَكُمْ وَأَعْيُنُهُمْ كَالضَّالِّينَ
 الَّذِينَ ضَلَّوْا سُبُلَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

عَسَىٰ أَنْ يَمْسُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَعْيُنُهُمْ كَالضَّالِّينَ
 الَّذِينَ ضَلَّوْا سُبُلَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An- Nur 24: Ayat 32).

Selain nash Al-Qur'an diatas, adapun hadis>t Nabi yang menegaskan bahwa menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan munkar dan pelakunya bisa disebut berzina, karena nikahnya batil.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :

مَنْ نَكَحَ بِنْتًا بِإِذْنِهَا وَلَمْ يَأْذِنْ بِهَا وَالْيَوْمَئِذٍ
 الْوَالِيُ الْمَرْءُ وَالْمَرْءُ إِذَا نَكَحَ بِنْتًا بِإِذْنِهَا
 وَلَمْ يَأْذِنْ بِهَا وَالْيَوْمَئِذٍ الْوَالِيُ الْمَرْءُ
 وَالْمَرْءُ إِذَا نَكَحَ بِنْتًا بِإِذْنِهَا
 وَلَمْ يَأْذِنْ بِهَا وَالْيَوْمَئِذٍ الْوَالِيُ الْمَرْءُ

مَنْ نَكَحَ بِنْتًا بِإِذْنِهَا
 وَالْيَوْمَئِذٍ الْوَالِيُ الْمَرْءُ

مَرِيَّاتٍ

مَرِيَّاتٍ اِسْمَ حَسَنًا اِنْ مَرَّ بِكَ لَقَدْ هَدَا

اِنَّ مَرِيَّاتٍ لَّعَاقِبَةُ اِسْمٍ حَسَنٍ اِنَّ مَرِيَّاتٍ لَّعَاقِبَةُ اِسْمٍ حَسَنٍ



مَا كَانَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْبِقُوا نِكَاحَ نِسَائِهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَّاهُنَّ.

Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seseorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.²¹ (H.R Ahmad, Abu Daud, dll.)²⁶

Menurut Jumhur ulama seperti mazhab *Malikiyyah*, *Syafiyyah*, *Hanafiyyah* dan dilengkapi dengan mazhab *Dzahiriyyah* sepatat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 25.



menjadi tidak sah hukumnya ²⁷ . Dari dasar hukum diatas, maka menunjukkan bahwa wali dalam pernikahan ialah mutlak harus ada, dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak adanya wali, dan apabila orang yang melakukan pernikahan tanpa wali maka pernikahannya batal.

3. Syarat-Syarat Wali

Para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. sebagian syarat itu ada yang disepakati, adapula yang masih diperdebatkan. Syarat yang disepakati di antaranya : laki-laki, berakal, baligh, dan Islam.

Ada sejumlah persyaratan untuk sahnya seseorang menjadi wali, dimana tanpa memenuhi syarat-syarat ini tidak dibenarkan seseorang menjadi wali bagi wanita. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut; *Pertama* : wali harus bebas menentukan kehendaknya, maka perwalian tidak sah bila dilakukan oleh orang yang terpaksa, *kedua*: wali harus laki-laki. Dengan demikian perwalian tidak sah bila dilakukan oleh perempuan, tidak pula banci, karena perwalian mereka berdua tidak sah. *Ketiga*: wali harus mahram, maka tidak sah bila wali bukan mahram. *Keempat*: wali harus baligh. Dengan demikian, tidak sah bila perwalian dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh karena tidak ada perwalian padanya.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Ijbar

1. Hak Ijbar

a. Definisi Ijbar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ijbar adalah pemaksaan²⁹. apabila diurai kata ijbar berasal dari kata dasar *jabara* dibentuk dalam wazan *af'ala* menjadi *jabara-yujbiru- ijbarun* yaitu memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan

²⁷ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*,12.

²⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), 164.

sesuatu.⁴⁰ Sedangkan menurut terminology *ijbar* adalah kebolehan bagi bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa seizinnya.³⁰

Sebagaimana arti kata *ijbar* yaitu pemaksaan, maka kata *Ijbar* ini sering dikaitkan dengan sebutan kawin paksa, Seperti halnya kisah Siti Nurbaya yang dinikahkan kepada Datuak Maringgih sebab ayahnya tak dapat membayar hutangnya, maka kisah ini menggambarkan betapa besar campur tangan orang tua (wali) pada anak, seperti ketentuan fiqh yang memberikan hak penuh kepada orang tua wali untuk menentukan seutuhnya (tanpa persetujuan anak). Namun hak *ijbar* dalam fiqh bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, karena kawin paksa bukanlah tujuan adanya hak *ijbar*, dimana sifat konotasinya lebih kepada *ikrah*.

Ikrah merupakan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dinyatakan batal secara hukum dan *ikrah* ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya. sedangkan hak *ijbar* merupakan tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek³¹.

Dalam fiqh Islam, hak *ijbar* dikenal kaitannya dengan soal perkawinan, orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak

³⁰ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", Jurnal Fiqh, Vol. 2, No. 1, (2016), 106.

³¹ KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 54.

perempuannya, tanpa dibutuhkan persetujuan dari orang yang bersangkutan, yakni bagi perempuan yang masih gadis, dan bagi janda yang belum digauli oleh mantan suaminya³². Adapun hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab serta bentuk perlindungan dari sosok ayah terhadap anaknya, karena dinilai dari keadaan dirinya yang dianggap belum dan tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.³³

Adanya hak ijbar bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, melainkan atas dasar tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena sangat pedulinya orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua berbuat terlalu banyak untuk mereka termasuk mencarikan jodoh dan tentunya untuk kebaikan gadis yang dinikahkan, karena biasanya seorang gadis merasa malu untuk mencari pasangan hidupnya dan seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, wali mujbir diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya yang dipandang baik menurutnya.³⁴

Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya hanyalah hak mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memerhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

b. Dasar Hukum Ijbar

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang ijbar wali. Adapun yang ditunjukkan dalam Al-

³² Ikhsanuddin dkk, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), 107.

³³ KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 107.

³⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), 91.

Qur'an ialah kewajiban bagi wali untuk menikahkan perempuan serta larangan mempersulit pernikahannya. Sebagaimana terdapat dalam

QS. Al-Baqarah : 231.

وَإِذَا دَاخِلَ الْمُؤْمِنَاتُ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْسَعْنَ
 طَهْرَهُنَّ طَهْرًا مِثْلَ طَهْرِ الْبَنَاتِ
 لِمَا بَعَثُوا فِيكُمْ مِنْهُنَّ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَإِذَا دَاخِلَ الْمُؤْمِنَاتُ أَيْمَانُكُمْ
 فَاجْعَلْنَ لَهُنَّ مِثْلَ مَا جَعَلْتُمْ
 لِلْبَنَاتِ لِمَا بَعَثْتُمْ فِيكُمْ
 مِنْهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَإِذَا دَاخِلَ الْمُؤْمِنَاتُ أَيْمَانُكُمْ
 فَاجْعَلْنَ لَهُنَّ مِثْلَ مَا جَعَلْتُمْ
 لِلْبَنَاتِ لِمَا بَعَثْتُمْ فِيكُمْ
 مِنْهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَإِذَا دَاخِلَ الْمُؤْمِنَاتُ أَيْمَانُكُمْ
 فَاجْعَلْنَ لَهُنَّ مِثْلَ مَا جَعَلْتُمْ
 لِلْبَنَاتِ لِمَا بَعَثْتُمْ فِيكُمْ
 مِنْهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَإِذَا دَاخِلَ الْمُؤْمِنَاتُ أَيْمَانُكُمْ
 فَاجْعَلْنَ لَهُنَّ مِثْلَ مَا جَعَلْتُمْ
 لِلْبَنَاتِ لِمَا بَعَثْتُمْ فِيكُمْ
 مِنْهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَإِذَا دَاخِلَ الْمُؤْمِنَاتُ أَيْمَانُكُمْ
 فَاجْعَلْنَ لَهُنَّ مِثْلَ مَا جَعَلْتُمْ
 لِلْبَنَاتِ لِمَا بَعَثْتُمْ فِيكُمْ
 مِنْهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimdirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah

diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 231).

Sedangkan dalam hadis>t, ketentuan ijbar pada perempuan dijelaskan secara rinci, dan dipisahkan dalam segi status perempuannya, yaitu gadis dan janda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

الْبَّيِّنَاتُ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْبَّيِّنَاتُ مَنْ عَاهَدُوا أَهْلَهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ مَا لِهِنَّنَّ مِنْ أَهْلٍ رَضِيَ عَنْهُنَّ ابْنُ عَدْنٍ كُنَّ وَوَالِدَاتُهُنَّ وَأَسْرَارُهُنَّ » .

وَالْبَّيِّنَاتُ: مَنْ عَاهَدُوا أَهْلَهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ مَا لِهِنَّنَّ مِنْ أَهْلٍ رَضِيَ عَنْهُنَّ ابْنُ عَدْنٍ كُنَّ وَوَالِدَاتُهُنَّ وَأَسْرَارُهُنَّ » .



Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda : “ janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya.”³⁵

Berdasarkan hadis>t diatas bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan gadis dan janda, yaitu janda dinilai lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan pada gadis itu dimintai pendapatnya, dan izinnya ialah dengan diamnya.

Ulama sepakat bahwa seorang janda yang udah dewasa dimintai keridhaannya, dan juga sepakat bahwa izin seorang gadis yaitu dengan diamnya, sedangkan menolaknya yaitu dengan lafadz. Kecuali para pengikut mazhab Syaff’I yang mengatakan bahwa izin seorang gadis ialah dengan ucapan jika orang yang menikahkannya bukan bapak atau kakeknya.³⁶

Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan, para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa diminta keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْبَّيِّنَاتُ بِرَأْسِهِنَّ
وَالْمَرْءُ بِرَأْسِ امْرَأَتِهِ
كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ بِرَأْسِ بَنَاتِهِ

“Janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya.”

Kecuali yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashari dan mereka berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa, selagi tidak nampak merusakkan pada dirinya.³⁷

2. Wali Mujbir

a. Definisi Wali Mujbir

Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengkad nikahkan seorang perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk

³⁵ H.R Muslim (2/Nikah/66/1037). H.R Abu Daud (2/2098). H.R At-Tirmidzi (3/1108). H.R An-Nasa’i (6/3260). H.R Ibnu Majah (1/1870). H.R Malik dalam kitab Al-Muwaththa ((2/4/524/525).

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid* jilid II terj. (Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi), 5.

³⁷ Ibid, 7.



menguasai dan melindungi orang atau barang³⁸. Juhur ulama berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat sah sahnya nikah. Perwalian dalam istilah fikih disebut “*wilayah*” yang berarti “penguasaan dan perlindungan.” Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh *syara*” kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang-orang atau barang yang berada dibawah kekuasaannya.³⁹

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah apabila tanpa wali. Yang dimaksud wali adalah : bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya)⁴⁰.

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokan pada dua kelompok, yaitu⁴¹:

- 1) Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali mujbir, menurut ulama Syaff’iyah wali mujbir berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek.

³⁸ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), 89.

³⁹ [Wali Mujbir dan Kriteria Wali Pernikahan dalam Islam - Islami\[dot\]com](http://www.islami.com). diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

⁴⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* terj. jilid 5, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 54.

⁴¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2023), 4.

- 2) Wali *ghayr mujbir* adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghair mujbir* ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali *ghair mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.⁴²

Wali mujbir merupakan seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang dibawah perwaliannya. Sedangkan wali „*adlal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu⁴³.

Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar. Namun ulama fiqih berbeda pendapat mengenai orang yang memiliki hak ijbar.⁴⁴

Menurut mazhab Hanafi, setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali, mereka semua bisa disebut wali mujbir, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan washi dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan apabila tidak ada keduanya maka yang berhak menyandang wali mujbir adalah hakim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan.

⁴² Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 2, (2011), 12.

⁴³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 101-102.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

Dan menurut mazhab Syaff'i ialah ayah, kakek, dan seterusnya sampai keatas. Selain itu bukan wali mujbir.⁴⁵

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya), atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali mujbir berhak menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁶

b. Syarat-syarat Wali Mujbir

Mujbir tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya. Oleh karenanya, menurut kalangan *syafi''iyah*, mengatakan bahwa wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha, dengan tujuh syarat :

- 1) Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkannya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya.
- 2) Antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahnya dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka nikahnya tidak sah.
- 3) Suami harus sepadan
- 4) Suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar

Empat syarat ini harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah. Jika ada akad nikah yang tidak memenuhi satu syarat dari empat

⁴⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 77-78.

⁴⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, 63.

syarat ini, maka akad nikah tersebut menjadi bathil, jika istri tidak mengizinkan dan tidak pula meridhainya. Adapun syarat selanjutnya ialah harus menikahkannya dengan mahar yang setara, mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri, dan harus dibayar tunai dan ketiga syarat ini merupakan syarat dibolehkannya wali mujbir melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, wali mujbir sama sekali tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali jika telah terpenuhi syarat-syarat ini. Jika dia tetap melaksanakan akad tanpa memenuhi syarat-syarat ini, maka dia berdosa namun akad nikahnya tetap sah.

Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka bapak atau kakek boleh memaksa gadis baik masih kecil maupun sudah dewasa, berakal maupun gila, akan tetapi dianjurkan agar dia meminta izin kepadanya untuk melapangkan hatinya jika dia sudah baligh, meskipun wanita itu dalam keadaan mabuk. Karena mabuk tidak melepaskannya dari pembebanan syariat.⁴⁷

Dengan demikian, syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali mujbir dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh* atau minta dibatalkan nikahnya kepada hakim.⁴⁸

c. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam.

Kawin paksa (*ijbar*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah Islam. Konsep *ijbar* memiliki pijakan hukum dari *fiqh* dan landasan dari konsep *ijbar* dapat ditemukan dalam hadits nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari

⁴⁷ Ibid, 75-76.

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesepuluh, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 167.

dalam Kitab al-Ikrah, Shahih Muslim dan Sunan al-Tirmidzi ⁴⁹ . Sebagai salah satu konsep yang memiliki pijakan hukum dari fiqh, terkait dengan aturan hukumnya, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi kawin paksa (*ijbar*) tersebut. Yang mana masing-masing para ahli fiqh tersebut memiliki dalil-dalil yang memperkuat pendapat mereka tentang kawin paksa (*ijbar*) ⁵⁰. Pendapat-pendapat tersebut adalah:

1. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah.

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri), menurut Abu Hanifah, adalah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak⁵¹.

Adapun dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam penetapan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah:

- 1) Kasus *al-Khansa'*.
- 2) Hadits (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa.
- 3) Pilihan si calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon daripada pilihan wali.

Dengan demikian, persetujuan dari calon, menurut Abu Hanifah, adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas. Keharusan adanya persetujuan dari calon mempelai dalam

⁴⁹ Taufik Hidayat, "*Rekonstruksi Hak Ijbar*", De Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Edisi No. 1 Vol. I, 10 s/d 22, (2009), 12.

⁵⁰ Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Mei 2023.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, As-Syafi'i dan Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001), 312.

perkawinan, menunjukkan bahwa Abu Hanifah tidak menyetujui adanya hak *ijbar* wali. Artinya dapat disimpulkan perkawinan yang dipaksakan atau dilakukakan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai adalah dapat dimintakan pembatalan atas pernikahan tersebut, hal ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan diatas.

2. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik.

Imam Malik membedakan antara gadis dan janda terkait dengan persetujuan dan kebebasan wanita (calon istri) dalam memilih pasangan. Untuk janda harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Sedang gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak *ijbar*) untuk nikah. Sebaliknya wali diluar bapak tidak mempunyai hak *ijbar*⁵².

Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits yang menunjukkan harus minta izin untuk menikahkan wanita, gadis atau janda bahwa wali lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinan gadis. Kesimpulan ini diambil dari paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) statemen bahwa janda lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Dengan demikian, hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau untuk kesempurnaan, bukan wajib. Berdasarkan hadits tersebut, menurut Imam Malik, persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menyetujui adanya kawin paksa (*ijbar*) terhadap anak gadis, sedangkan untuk janda harus ada

⁵² Masdar Farid Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2007), 97.

persetujuannya terlebih dahulu. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Imam Malik juga mengakui adanya hak ijbar yang dimiliki oleh seorang wali.⁵³

3. Pendapat ketiga adalah pendapat asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i membolehkan adanya hak ijbar. Artinya seorang wali mujbir dapat menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada anak gadisnya. Imam asy-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni: 1) Gadis yang belum dewasa; 2) Gadis dewasa; dan 3) Janda.⁵⁴ Untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah belum berusia 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*رؤس الإغ*).

Sebaliknya wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dalil umum yang dipakai dalam penetapan hak ijbar ini oleh asy-Syafi'i adalah kasus pernikahan antara Rasulullah s.a.w dengan Siti Aisyah yang waktu itu masih berusia 6 (enam) tahun.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (mafhum mukhalafah) hadits yang menyatakan, 'janda lebih berhak kepada dirinya'. Menurut asy-Syafi'i, mafhum mukhalafah hadits ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya.⁵⁵

⁵³ Ibid, 177.

⁵⁴ Taufik Hidayat, "Rekonstruksi Hak Ijbar", 34.

⁵⁵ Ibid, 35.

Dari penjelasan asy-Syafi'i, akhirnya terlihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung dengan ungkapan asy-Syafi'i, izin gadis bukan lagi satu keharusan (*fard*), tetapi hanya sekadar pilihan (*ikhtiyar*). Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Kebutuhan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena dikawinkan oleh walinya dengan seorang yang tidak disenangi dan tidak dimintai persetujuan lebih dahulu. Ketetapan ini diperkuat dengan hadits lain. Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya (janda), hukumnya adalah tidak sah (batal).

Pendapat yang disampaikan oleh asy-Syafi'i ini sebagaimana telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa asy-Syafi'i menyetujui adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali (ayah) terhadap anak gadis yang belum dewasa maupun anak gadis yang sudah dewasa. Sedangkan kawin paksa (*ijbar*) bagi seorang janda, asy-Syafi'i tidak menyetujuinya, artinya harus ada izin terlebih dahulu dari janda tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, 100.

BAB III

LARANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK YANG BELUM MEMILIKI PEKERJAAN DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Semen adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan [Paron](#), [Kabupaten Ngawi](#), Provinsi [Jawa Timur](#). Yang berbatasan sebelah timur dengan Desa Kedungputri sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambangan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Babatan sebelah barat berbatasan dengan Desa Teguhan.

Menurut data tahun 2022, Desa Semen dengan jumlah penduduk 12844 dengan jumlah laki-laki sebesar 6397 (49,81%) dan jumlah perempuan sebesar 6447 (50,19%). Kemudian untuk lokasi kantor Desa Semen terbilang cukup strategis karena berada di ibukota Kecamatan dan juga bersebelahan langsung dengan Kantor Kecamatan Paron. Desa Semen dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Suyanto yang mana dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh staf-staf perangkat Desa.

Adapun visi misi desa Semen kecamatan Paron Ngawi sebagai berikut:

VISI

(Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah)

"Terwujudnya masyarakat Desa Semen yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan,

Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

Misi dan Program Desa Semen

Untuk melaksanakan visi Desa Semen dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang
 - a. Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
 - b. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
2. Pembangunan Jangka Pendek
 - a. Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Semen.
 - b. Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Semen⁵⁷.

Struktur Pemerintahan Desa

⁵⁷ <http://semen.desa.id/index.php/artikel/2014/11/7/pemerintahan-desa> di akses pada 20 April 2023.



B. Demografi Desa Semen Kecamatan Paron Ngawi

1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, keadaan ekonomi di desa Semen mayoritas adalah sebagai petani dan juga buruh tani. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa letak desa Semen berada di kaki gunung Lawu, maka dari itu tanaman pertanian cenderung bertumbuh dengan subur. Ada kurang lebih 700 orang yang bekerja sebagai petani. Tanaman yang ditanam di antaranya, padi, jagung, kacang, umbi-umbian dan lain-lain.

PERSEBARAN PEKERJAAN/PROFESI DESA SEMEN⁵⁸

1	BELUM/TIDAK BEKERJA	2103	16,37%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1000	7,79%
3	PELAJAR/MAHASISWA	1919	14,94%
4	PENSIUNAN	33	0,26%

⁵⁸ Ibid

5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	68	0,53%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	16	0,12%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	6	0,05%
8	PERDAGANGAN	27	0,21%
9	PETANI/PEKEBUN	3724	28,99%
12	INDUSTRI	2	0,02%
13	KONSTRUKSI	4	0,03%
15	KARYAWAN SWASTA	321	2,50%
16	KARYAWAN BUMN	2	0,02%
18	KARYAWAN HONORER	7	0,05%
19	BURUH HARIAN LEPAS	11	0,09%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	219	1,71%
25	TUKANG LISTRIK	1	0,01%
26	TUKANG BATU	1	0,01%
27	MEKANIK	1	0,01%
28	GURU	22	0,17%
29	DOKTER	1	0,01%
30	BIDAN	1	0,01%
31	PERAWAT	3	0,02%
32	PEDAGANG	43	0,33%

Tabel 3.1 Persentase profesi/pekerjaan desa Semen Tahun 2022

2. Kondisi Masyarakat di Bidang Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di desa Semen mayoritas adalah beragama Islam, hanya 4 dari keseluruhan jumlah masyarakat di desa Semen yang beragama Kristen yang merupakan pendatang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan

mudah dijumpai di hampir setiap tempat di desa Semen, yaitu terdapat 4 Masjid dan 7 Mushola⁵⁹. Walaupun demikian tidak sedikit dari masyarakat di desa Semen yang belum terlalu paham dengan agama Islam. Masih banyak dari mereka yang status keagamaannya masih awam (belum mengetahui dengan baik mengenai agama Islam). Karena luas wilayahnya yang kecil, tidak terdapat pesantren di desa tersebut, sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak-anaknya di pesantren maka harus keluar dari desa Semen.

Tabel 3.2 Persentase Agama desa Semen Tahun 2022

1	ISLAM	12798	99,64%
2	KRISTEN	44	0,34%
3	KATHOLIK	1	0,01%
	JUMLAH	12843	99,99%
	BELUM MENGISI	1	0,01%
	TOTAL	12844	100,00%

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Menurut data terbaru pada tahun 2022, bisa dikatakan bahwa pendidikan di desa Semen ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat hanya beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai

⁵⁷ Ibid

tingkat SMA/Sederajat yang kemudian memilih untuk bekerja. Di desa Semen terdapat fasilitas berupa gedung sekolah diantaranya, terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak terdapat fasilitas sekolah Menengah Atas (SMA) di desa Semen.

1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	3078	23,96%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1138	8,86%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	4867	37,89%
4	SLTP/SEDERAJAT	1884	14,67%
5	SLTA / SEDERAJAT	1712	13,33%
6	DIPLOMA I / II	16	0,12%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	34	0,26%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	113	0,88%
9	STRATA II	1	0,01%
10	STRATA III	1	0,01%
	JUMLAH	12844	100,00%
	BELUM MENGISI	0	0,00%

Tabel 3.3 Persentase Pendidikan desa Semen Tahun 2022⁶⁰

C. Pertimbangan Orang Tua Dalam Melarang Anak yang Ingin Menikah Sebelum Bekerja dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi, maka diperoleh beberapa pertimbangan orang tua dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja dan implikasinya perspektif hukum Islam sebagai berikut.

1. Untuk Menyamakan Status Sosial Kedua Belah Pihak Keluarga

Menyamakan status sosial dalam pernikahan dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kesetaraan atau kecocokan dalam status sosial antara kedua pasangan yang akan menikah. Hal ini dapat meliputi beberapa aspek seperti latar belakang keluarga, pendidikan, profesi, dan tingkat ekonomi. Dalam konteks ini, pasangan berusaha untuk menemukan kesamaan dan kecocokan dalam faktor-faktor tersebut agar pernikahan dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis. Namun, penting untuk diingat bahwa menyamakan status sosial tidak selalu menjadi faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pernikahan, karena masih ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti komunikasi, kepercayaan, dan kesamaan nilai.

Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Juana, beliau memaparkan bahwa,

“Menurut saya, menyamakan status sosial dalam sebuah pernikahan berarti bahwa pasangan yang menikah memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Dengan kata lain, mereka memiliki tingkat sosial,

ekonomi, dan budaya yang seimbang atau setidaknya mendekati”⁶¹.

Menyamakan status sosial dalam sebuah pernikahan merujuk pada proses di mana pasangan yang menikah memiliki tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang atau setidaknya mendekati. Ini dapat berarti bahwa kedua pasangan memiliki pendapatan dan latar belakang keluarga yang setara atau memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan yang sama.

Kak Fevi juga berpendapat bahwa,

“Saya berpikir bahwa kesetaraan sosial dapat dinilai dari beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Namun, saya juga berpikir bahwa nilai-nilai dan kepercayaan yang sama pentingnya dalam membangun hubungan yang sehat dalam pernikahan”⁶².

Menyamakan status sosial dalam pernikahan juga dapat berarti bahwa pasangan memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang serupa, serta memiliki harapan dan tujuan hidup yang sejalan. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan pasangan untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia dalam pernikahan, karena adanya kesamaan dalam pandangan hidup dan gaya hidup.

Namun, penting untuk diingat bahwa menyamakan status sosial tidak selalu merupakan faktor penting dalam keberhasilan pernikahan. Terlepas dari perbedaan sosial, banyak pasangan yang bahagia dan

⁶¹ Ibu Juana, *Hasil Wawancara*, 2 April 2023.

⁶² Kak Fevi, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

sukses dalam pernikahan mereka karena mereka dapat membangun komunikasi yang efektif, saling mendukung, dan saling menghormati.

Faktor status sosial memang masih menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam memilih pasangan, terutama dalam konteks masyarakat yang masih memandang status sosial sebagai ukuran kesuksesan dan prestise. Dalam pandangan beberapa orang, pasangan yang memiliki status sosial yang sama dapat memberikan keuntungan dalam hal kesejahteraan ekonomi, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta juga pengaruh terhadap lingkungan sosial yang dihadapi.

Seperti yang dipaparkan oleh Kak Juwita, selaku salah satu pasangan yang akan menikah, beliau memaparkan bahwa;

“Menurut saya, faktor status sosial masih menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting dalam memilih pasangan. Hal ini dikarenakan status sosial bisa memengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, seperti kesejahteraan ekonomi, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta juga pengaruh terhadap lingkungan sosial yang kita hadapi. faktor status sosial bisa menjadi pertimbangan praktis yang memengaruhi keputusan kita dalam memilih pasangan. Namun, hal tersebut juga bisa berhubungan dengan faktor romantis, seperti ketertarikan pada kelas sosial tertentu atau memilih pasangan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan keinginan kita dalam hidup.”⁶³

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, pandangan tersebut tidak selalu benar dan terkadang juga dapat membatasi pilihan pasangan dan mengurangi peluang untuk menemukan orang yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita.

⁶³ Kak Juwita, *Hasil Wawancara*, 31 Maret 2023.

Sebab, memilih pasangan hanya berdasarkan status sosial dapat mengabaikan faktor-faktor penting lainnya seperti kepribadian, moralitas, atau kesamaan minat, yang dapat menjadi penentu keberhasilan hubungan jangka panjang.

Selain itu, dalam mempertimbangkan status sosial sebagai faktor dalam memilih pasangan, terdapat kemungkinan untuk terjerumus pada diskriminasi atau prasangka terhadap kelompok sosial tertentu. Ini bisa menjadi masalah serius, karena kebanyakan orang memiliki kesan awal atau pandangan stereotipikal terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu, yang sering kali didasarkan pada informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Oleh karena itu, sebaiknya status sosial dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, bukan satu-satunya faktor dalam memilih pasangan. Yang terpenting adalah memprioritaskan kesamaan nilai, kepercayaan, dan tujuan hidup dengan pasangan, sehingga dapat membantu untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka Panjang.

2. Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin dan Tidak Hidup Susah

Memiliki pekerjaan tetap sangat penting untuk keberlangsungan sebuah pernikahan. Pekerjaan tetap memberikan pendapatan yang stabil dan teratur, yang memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak. Dengan pekerjaan tetap, keluarga dapat memiliki rencana

keuangan yang lebih jelas dan memperoleh keamanan finansial jangka panjang. Hal ini akan membantu keluarga menghadapi masa-masa sulit seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat lainnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Agus, beliau memaparkan bahwa;

“Menurut saya, memiliki pekerjaan tetap sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga dan memberikan jaminan hidup yang lebih baik bagi anak-anak. Pekerjaan tetap dapat memberikan kepastian pendapatan bulanan yang memadai, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Selain itu, pekerjaan tetap juga memberikan jaminan terhadap asuransi kesehatan, tunjangan, dan hak-hak lainnya yang akan sangat berguna bagi keluarga jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan”⁶⁴.

Pekerjaan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan dalam sebuah pernikahan. Dengan memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup, pasangan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, mereka juga dapat mempersiapkan masa depan bersama, seperti menabung untuk membeli rumah atau mempersiapkan pendidikan anak. Memiliki pekerjaan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pasangan yang bekerja. Pasangan yang memiliki pekerjaan biasanya merasa lebih mandiri dan percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat berdampak positif pada hubungan mereka, karena pasangan yang percaya diri biasanya lebih mampu berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pasangan mereka. tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang

⁶⁴ Bapak Agus, *Hasil Wawancara*, 30 Maret 2023.

cukup dapat menyebabkan tekanan finansial yang besar dalam sebuah pernikahan. Tekanan finansial ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan dan bahkan berujung pada masalah keuangan yang lebih besar, seperti hutang dan kebangkrutan. Oleh karena itu, memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup dapat membantu pasangan mengatasi tekanan finansial ini dan menjaga hubungan mereka tetap sehat

Ibu Susanti juga memaparkan bahwa;

“Saya setuju bahwa memiliki pekerjaan adalah faktor penting dalam sebuah pernikahan. Menurut saya, pekerjaan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan finansial dalam sebuah pernikahan. Kita harus memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk mempersiapkan masa depan bersama. Jika salah satu pasangan tidak memiliki pekerjaan, maka situasinya bisa menjadi sangat sulit. Pasangan yang bekerja harus mengatasi tekanan finansial yang besar, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, kepercayaan diri pasangan yang tidak bekerja juga bisa turun, dan hal ini dapat mempengaruhi hubungan secara keseluruhan”⁶⁵.

Namun, perlu dicatat bahwa memiliki pekerjaan saja tidak cukup untuk menjaga kestabilan dalam sebuah pernikahan. Pasangan juga harus memiliki keterampilan manajemen keuangan yang baik dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, pasangan harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang keuangan mereka dan merencanakan masa depan bersama.

⁶⁵ Ibu Susanti, *Hasil Wawancara*, 2 April 2023.

Secara keseluruhan, memiliki pekerjaan memang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan hubungan dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pasangan harus saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama dan membangun kebiasaan yang baik dalam manajemen keuangan.

Hal senada juga di paparkan oleh Kak Mahrus, selaku pengantin baru yang sudah bekerja;

“Manfaat lainnya adalah pekerjaan tetap dapat memberikan stabilitas emosional dan psikologis bagi keluarga. Ketika kami tahu bahwa pendapatan kami stabil, kami menjadi lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti membesarkan anak-anak dengan baik. Selain itu, pekerjaan tetap juga dapat memberikan rasa percaya diri dan mandiri bagi saya dan istri dalam mengambil keputusan untuk kehidupan keluarga”⁶⁶.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa, mempunyai pekerjaan tetap menjadi penting untuk kehidupan anak setelah menikah adalah stabilitas keuangan, jaminan kesehatan, dan kepastian masa depan. Stabilitas keuangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Jaminan kesehatan juga sangat penting karena anak-anak rentan terhadap penyakit dan cedera, sehingga dengan memiliki pekerjaan tetap, orang tua dapat memberikan jaminan kesehatan yang memadai bagi anak dan keluarga. Terakhir, kepastian masa depan juga menjadi faktor penting karena anak-anak perlu merasa aman dan memiliki visi yang jelas tentang masa depan mereka. Dengan memiliki pekerjaan tetap, orang

⁶⁶ Kak Mahrus, *Hasil Wawancara*, 31 Maret 2023.

tua dapat memberikan jaminan bahwa keluarga mereka akan memiliki kehidupan yang stabil dan mapan di masa depan.

Untuk mempersiapkan diri agar memiliki pekerjaan tetap, orang tua harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai serta terus belajar dan memperbarui pengetahuan mereka untuk mengikuti perkembangan di bidang pekerjaan mereka. Dengan persiapan dan usaha yang baik, orang tua dapat memperoleh pekerjaan tetap yang stabil dan mapan untuk keluarga mereka. Pekerjaan tetap memiliki peran penting dalam kehidupan anak setelah menikah dan harus diusahakan oleh orang tua dengan mempersiapkan diri dan terus meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka agar dapat memperoleh pekerjaan tetap yang stabil dan mapan untuk keluarga mereka

3. Pihak Orang Tua Merasa Terbebani Setelah Menikahkan Anaknya

Pentingnya memiliki pekerjaan dalam sebuah pernikahan agar tidak menjadi beban mertua tidak dapat dipungkiri. Pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup akan memberikan keamanan finansial bagi pasangan dan mengurangi ketergantungan pada keluarga mertua. Hal ini dapat membantu menjaga hubungan yang harmonis antara pasangan dan keluarga mertua.

Ketidakstabilan keuangan dalam sebuah pernikahan dapat menjadi sumber konflik dan stres yang besar bagi pasangan dan

keluarga mertua. Pasangan yang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup akan lebih bergantung pada bantuan keluarga mertua, yang bisa memunculkan rasa tidak nyaman atau tidak adil pada salah satu pihak. Selain itu, keluarga mertua juga dapat merasa tertekan dengan adanya tanggung jawab keuangan yang berat.

Hal senada juga dipertegas oleh Kak Ivan selaku suami dari kak Fevi, beiau memaparkan bahwa;

“Saya setuju bahwa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan agar tidak menjadi beban mertua. Kehidupan pasangan yang belum mapan dapat menjadi beban bagi mertua dan keluarga pasangan. Ketika pasangan belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup, maka mereka akan lebih tergantung pada orangtua atau mertua mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan dan bahkan merusak hubungan antara pasangan dan keluarga mertua. Jika pasangan sudah memiliki pekerjaan namun penghasilannya masih kurang, mereka bisa mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan tambahan atau meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga bisa membangun kebiasaan menghemat dan memprioritaskan pengeluaran yang penting”⁶⁷.

Dalam hal ini, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing serta meningkatkan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, pasangan juga perlu membangun kebiasaan menghemat dan memprioritaskan pengeluaran yang penting agar dapat menjaga kestabilan keuangan

⁶⁷ Kak Ivan, *Hasil Wawancara*, 2 April 2023.

dalam rumah tangga. Kak Fevi selaku Istri dari kak Ivan juga memaparkan bahwa,

“Menurut saya, memiliki pekerjaan seharusnya tidak menjadi beban bagi mertua setelah menikah. Sebaliknya, pekerjaan tetap dapat memberikan manfaat bagi pasangan yang baru menikah dan keluarga besarnya. Manfaat yang pertama adalah keuangan yang stabil. Dengan memiliki pekerjaan tetap, pasangan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempersiapkan masa depan bersama secara finansial. Hal ini juga dapat membantu keluarga besarnya jika terjadi kebutuhan yang mendesak atau dalam situasi darurat. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Dalam sebuah hubungan, kemandirian dan rasa percaya diri sangat penting. Ketika pasangan memiliki pekerjaan tetap, ia dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, serta membangun jaringan sosial yang dapat membantu dalam karirnya”⁶⁸.

Dari pemaparan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa, *pertama*, memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup memainkan peran penting dalam membentuk hubungan harmonis antara pasangan dan keluarga mertua. Hal ini akan membantu pasangan merasa mandiri dan tenang dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka serta mencegah terjadinya konflik atau ketegangan yang tidak perlu. Oleh karena itu, pasangan harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing serta meningkatkan keterampilan dan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pasangan yang memiliki pekerjaan tetap dapat memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi keluarga besar, terutama setelah menikah anak mereka. Dalam kehidupan

⁶⁸ Kak Fevi, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

modern saat ini, biaya hidup semakin meningkat dan keluarga besar mungkin membutuhkan bantuan finansial dari anak mereka dan pasangan mereka. Oleh karena itu, memiliki pekerjaan tetap dapat membantu pasangan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada keluarga besar dan membantu meringankan beban keuangan mereka. *Kedua*, memiliki pekerjaan tetap dapat memungkinkan pasangan untuk memiliki stabilitas finansial yang lebih baik, yang dapat mempengaruhi kestabilan dan kebahagiaan dalam hubungan mereka. Pasangan yang memiliki pekerjaan tetap mungkin merasa lebih tenang dan terhindar dari stres finansial yang mungkin muncul jika mereka tidak memiliki pekerjaan tetap.

D. Dampak Larangan Anak Menikah Sebelum Bekerja Terhadap Hak-Hak Anak Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di desa Semen kecamatan Paron kabupaten Ngawi, maka diperoleh beberapa dampak larangan anak menikah sebelum bekerja terhadap hak-hak anak perspektif hukum Islam sebagai berikut.

Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki hak untuk menikah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam agama. Namun, orang tua juga memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan nasihat dan bimbingan pada anak mereka, termasuk dalam hal menikah. Oleh karena itu, dampak orang tua melarang anak menikah sebelum bekerja terhadap hak-hak anak dari perspektif hukum Islam dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dampak Positif

a. Anak Bisa Lebih Fokus Pada Pendidikan atau Karirnya

Fokus pada pendidikan atau karir dapat membantu meningkatkan peluang kesuksesan seseorang di masa depan. Pendidikan dapat memberikan seseorang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang bijak dan kritis dalam kehidupan pribadi dan sendi-sendi pernikahan. Selain itu, pendidikan dapat membuka pintu bagi kesempatan karir yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Kak Fevi,

“Menurut saya, fokus pada pendidikan atau karir sangat penting untuk meningkatkan peluang kesuksesan seseorang di masa depan. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengejar karir yang diinginkan, sementara karir memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja yang dapat membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan. Keduanya sama pentingnya. Pendidikan memberikan dasar untuk membangun karir yang sukses, sementara karir memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga dalam meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih baik. Keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan”⁶⁹.

Anak yang menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan atau karir memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai tujuan mereka di masa depan. Dengan fokus pada pendidikan atau karir, seseorang dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di bidang tertentu, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang bijak dan kritis dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selain itu, dengan menunda pernikahan, seseorang dapat

⁶⁹ Kak Fevi, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

memperoleh waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk fokus pada pendidikan atau karir mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan atau karir juga dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Karena, menunda pernikahan dapat memperumit proses mencari pasangan yang cocok, karena semakin bertambah usia, semakin sedikit pilihan pasangan yang tersedia. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Yanto,

“Anak yang menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan atau karir memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai tujuan mereka di masa depan. Pendidikan dan karir membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk dikejar, dan menunda pernikahan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk memfokuskan diri pada hal-hal tersebut. Menunda pernikahan memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam merencanakan karir atau pendidikan. Dalam dunia kerja, banyak pekerjaan yang membutuhkan waktu yang fleksibel dan seringkali membutuhkan perjalanan atau mobilitas yang tinggi. Menunda pernikahan dapat memberikan kesempatan untuk mengejar pekerjaan atau pendidikan yang membutuhkan fleksibilitas waktu dan mobilitas yang tinggi. Selain itu, menunda pernikahan juga dapat memberikan kesempatan untuk memfokuskan diri pada tujuan karir atau pendidikan tanpa adanya tekanan atau tanggung jawab sebagai pasangan atau orangtua. Menunda pernikahan juga memiliki risiko dan dampak negatif bagi anak. Misalnya, anak mungkin merasa kesepian atau sulit untuk menjalin hubungan interpersonal yang stabil”⁷⁰.

Senada dengan memaparan di atas, Ustadz Yani juga menegaskan bahwa,

“Menurut pandangan hukum Islam, pendidikan dan karir sangat penting untuk keberhasilan dan kemakmuran seseorang. Oleh karena itu, menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan atau karir bukanlah hal yang dilarang dalam agama Islam. Islam juga mengajarkan untuk menjaga hubungan sosial dan moral yang baik dalam kehidupan, termasuk dalam konteks pernikahan.

⁷⁰ Bapak Yanto, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

Oleh karena itu, menunda pernikahan terlalu lama dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan moral yang buruk, seperti meningkatnya perilaku yang tidak bermoral atau kemungkinan adanya perzinahan. Saya menyarankan agar anak muda yang menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan atau karir tetap menjaga nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan, serta menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga harus berusaha untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan, serta untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah.”⁷¹

Islam tidak melarang menunda pernikahan hingga memiliki pekerjaan yang mapan sehingga memiliki dampak positif bagi anak dan keluarga mereka untuk kedepannya. Dengan menyelesaikan pendidikan atau fokus pada karir terlebih dahulu, anak dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Selain itu, mereka juga dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dampak positif lainnya adalah bahwa dengan memiliki pekerjaan yang mapan, anak dan keluarganya akan lebih stabil secara finansial, sehingga dapat menghindari pertengkaran dan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan pernikahan.

“Pandangan saya, menunda pernikahan hingga memiliki pekerjaan yang mapan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi anak dan keluarga mereka. Yang pertama adalah stabilitas finansial yang lebih baik. Jika seorang anak menunda pernikahan untuk membangun karir yang mapan dan stabil, mereka dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka dan pasangan di masa depan. Menunda pernikahan juga dapat memberikan dampak positif bagi keluarga. Dengan menunda pernikahan, mereka dapat memfokuskan waktu dan sumber daya pada pendidikan dan karir mereka, sehingga keluarga tidak perlu membantu mereka secara finansial. Selain itu, dengan memiliki karir yang mapan, anak dapat

⁷¹ Ustadz Yani, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

membantu meringankan beban keluarga dan mengambil tanggung jawab dalam membantu keuangan keluarga”⁷².

Pendidikan, karir, dan pernikahan memiliki hubungan yang erat dan dapat saling mendukung untuk membantu seseorang mencapai tujuan hidup mereka. Pendidikan dapat memberikan seseorang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di bidang karir, yang pada gilirannya dapat memberikan stabilitas finansial yang dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Sementara itu, pernikahan dapat memberikan dukungan dan motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir dan pendidikan, serta menjadi pengingat penting bahwa ada aspek kehidupan lain selain hanya karir atau pendidikan. Dalam hubungan yang sehat, pasangan dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka, baik itu dalam bidang karir maupun pendidikan. Selain itu, keberhasilan dalam bidang pendidikan dan karir juga dapat meningkatkan kualitas hubungan pernikahan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Sya’roni,

“Menurut saya, pendidikan, karir, dan pernikahan merupakan tiga hal yang sangat penting dalam hidup seseorang. Ketika ketiganya saling mendukung, maka seseorang dapat mencapai tujuan hidup mereka dengan lebih mudah dan bahagia. Pendidikan adalah fondasi yang penting untuk membantu seseorang mencapai karir yang sukses dan mapan. Dengan memiliki pendidikan yang baik, seseorang dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir

⁷² Ibu Juana, *Hasil Wawancara*, 2 April 2023.

mereka. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu seseorang untuk berkembang secara pribadi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, memecahkan masalah, dan bekerja dengan orang lain. Ketiga hal tersebut dapat saling mendukung dalam berbagai cara. Misalnya, dengan memiliki pendidikan yang baik, seseorang dapat memperoleh karir yang mapan dan stabil, yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri secara finansial untuk pernikahan dan mencapai tujuan hidup mereka secara keseluruhan. Pernikahan juga dapat memberikan dukungan dan motivasi bagi seseorang untuk terus berkembang dalam karir mereka. Selain itu, dengan memiliki pasangan yang saling mendukung, seseorang dapat merasa lebih termotivasi untuk mengejar tujuan hidup mereka dan meraih kesuksesan bersama, sehingga menghasilkan yang keluarga yang punya progres dan arah⁷³.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa, dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu hal yang dianjurkan dan dianggap sebagai salah satu ibadah. Namun, Islam juga menekankan pentingnya pendidikan dan karir bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, jika seorang anak menunda pernikahan karena ingin fokus pada pendidikan dan karir, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu keputusan yang bijak dan dimaklumi dalam Islam. Bahkan, Islam memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan menuntut setiap muslim untuk selalu belajar dan meningkatkan pengetahuannya.

⁷³ Bapak Syahroni, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batas-batas yang ditetapkan dalam agama, seperti menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, jika anak tersebut ingin menunda pernikahan, maka ia harus tetap menjaga diri dan menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada akhirnya, keputusan untuk menunda pernikahan atau tidak merupakan suatu keputusan pribadi yang harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu masing-masing.

b. Anak Dapat Lebih Siap Secara Finansial

Sumber finansial merupakan faktor penting dalam sebuah perkawinan. Pasangan harus memiliki sumber pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan, dan merencanakan masa depan mereka. Kekurangan sumber finansial dapat menjadi beban yang besar bagi hubungan dan dapat memicu ketidakharmonisan. Oleh karena itu, pasangan harus memastikan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang stabil atau sumber pendapatan lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, pasangan harus memastikan bahwa mereka saling terbuka dan jujur tentang situasi keuangan mereka, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah keuangan yang muncul dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki sumber finansial yang cukup, pasangan dapat membangun hubungan

yang sehat dan bahagia, serta mencapai tujuan keuangan bersama.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Susanti,

“Kekurangan sumber finansial dapat menjadi beban yang besar bagi hubungan perkawinan. Pasangan mungkin akan saling menyalahkan satu sama lain dan sulit untuk merencanakan masa depan. Pasangan harus bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan yang cukup dan stabil, serta merencanakan keuangan mereka dengan baik. Mereka harus saling terbuka dan jujur tentang situasi keuangan mereka, dan bersama-sama memutuskan prioritas keuangan mereka. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa mereka memiliki rencana cadangan jika terjadi keadaan darurat. Dengan memiliki sumber finansial yang cukup, pasangan dapat mencapai tujuan keuangan bersama seperti membeli rumah, menyekolahkan anak, atau mempersiapkan pensiun. Pasangan juga dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan lebih stabil dengan adanya sumber finansial yang cukup”⁷⁴.

Keuangan juga menjadi faktor penting dalam sebuah perkawinan. Menurut ajaran Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya dengan memberikan nafkah yang cukup. Hal ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suaminya sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, penting bagi pasangan Muslim untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merencanakan masa depan mereka bersama. Ustadz Yani juga memaparkan bahwa,

⁷⁴ Ibu Susanti, *Hasil Wawancara*, 2 April 2023.

“Dalam pandangan hukum Islam, sumber finansial sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang didasarkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ingin menjalin hubungan suci berdasarkan ketentuan syariat. Ada beberapa alasan mengapa sumber finansial sangat penting dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam. Pertama-tama, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang membutuhkan biaya. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akad nikah, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Sehingga sumber finansial yang cukup sangat dibutuhkan. Kedua, dengan memiliki sumber finansial yang cukup, pasangan suami istri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan baik. Islam menganjurkan untuk hidup dalam keseimbangan, tidak terlalu berlebihan dalam membelanjakan uang dan tidak terlalu kikir dalam memenuhi kebutuhan”⁷⁵.

Menjadi siap secara finansial sebelum menikah dapat membantu anak dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia di dalam pernikahan. Pasangan yang memiliki sumber finansial yang cukup, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan menciptakan suasana yang lebih tenang dalam hubungan pernikahan. Hal ini dapat mengurangi beban pikiran dan stress yang seringkali menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam hubungan. Selain itu, dengan memiliki sumber finansial yang cukup, pasangan dapat mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik. Mereka dapat membeli rumah atau kendaraan, menabung untuk kebutuhan jangka panjang, dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang siap

⁷⁵ Ustadz Yani, *Hasil Wawancara*, 31 Maret 2023.

secara finansial dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam lingkungan keluarga mereka. Hal ini dapat membantu mereka dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia di dalam pernikahan di masa depan.

“Siapa secara finansial dapat membantu anak dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia di dalam pernikahan karena hal ini dapat mengurangi stres dan tekanan finansial yang mungkin muncul dalam pernikahan. Dengan memiliki keuangan yang stabil, anak dapat fokus pada membangun hubungan yang sehat dengan pasangan mereka tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada beberapa masalah keuangan yang mungkin muncul di dalam pernikahan jika anak tidak siap secara finansial. Salah satunya adalah masalah hutang yang dapat mengganggu keseimbangan keuangan dan membuat pasangan merasa tertekan. Selain itu, jika pasangan tidak memiliki penghasilan yang stabil, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membayar tagihan bulanan seperti tagihan listrik atau tagihan sewa rumah. Cara terbaik bagi anak untuk mempersiapkan diri secara finansial sebelum menikah adalah dengan membuat rencana keuangan yang matang. Mereka perlu mengetahui berapa banyak penghasilan mereka dan berapa banyak pengeluaran yang mereka miliki setiap bulan. Selain itu, mereka juga perlu mempertimbangkan kebutuhan mereka dan pasangan mereka di masa depan, seperti kebutuhan perumahan, kesehatan, dan pendidikan anak”⁷⁶.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, menurut pandangan hukum Islam, menunda pernikahan untuk menunggu kesempurnaan finansial sebelum menikah adalah suatu hal yang diperbolehkan. Namun, meskipun menunda pernikahan untuk menunggu kesempurnaan finansial diperbolehkan, Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan tidak boleh ditunda-tunda terlalu lama. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa

⁷⁶ Bapak Agus, *Hasil Wawancara*, 30 Maret 2023.

"Barangsiapa yang sudah mampu menikah hendaklah menikah. Jika ia menunda-nunda, maka ia telah melanggar hukum." Hal ini disebabkan karena menunda pernikahan terlalu lama dapat membuka peluang terjadinya perbuatan zina dan menjaga kesucian diri menjadi lebih sulit.

Selain itu, menunda pernikahan juga dapat memicu timbulnya nafsu yang tidak terkendali sehingga membuat pernikahan yang dijalani nanti menjadi tidak sehat dan tidak bahagia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar menunda pernikahan hanya dilakukan dalam batas waktu yang wajar dan jika terpaksa harus menunda pernikahan, pasangan harus tetap berusaha untuk mempersiapkan diri secara finansial agar dapat menikah secepatnya dan tidak menunda-nunda terlalu lama. Hal ini juga sejalan dengan sifat kehidupan yang tidak pernah dapat memuaskan semua kebutuhan sekaligus dan selalu memerlukan usaha dan pengorbanan dalam mencapai suatu tujuan.

2. Dampak Negatif

a. Merampas Hak Anak Untuk Memilih Pasangan Hidup

Anak-anak memiliki hak untuk dihormati dalam hak mereka untuk memilih pasangan hidup mereka, serta hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang pilihan mereka tanpa takut atau intimidasi. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan bahwa hak anak-anak ini dihormati dan dilindungi. Anak-anak harus diberi ruang dan

kesempatan untuk mengeksplorasi nilai-nilai, keyakinan, dan keinginan mereka dalam menentukan pasangan hidup mereka sendiri, serta diberikan akses ke informasi dan sumber daya yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Memastikan hak anak-anak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri merupakan bagian penting dari mewujudkan hak asasi manusia yang universal dan inklusif bagi semua orang. Terkait hal tersebut Kak Ivan memaparkan bahwa,

“Perspektif saya, itu adalah hak mendasar yang harus diberikan kepada setiap orang. Setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka. Ini adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Saya tidak berpikir ada dampak negatif dalam memberikan hak ini kepada anak. Sebaliknya, memberikan hak ini justru akan meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri anak. Selain itu, anak akan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana jika diberikan kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Saya hanya ingin menekankan bahwa hak untuk memilih pasangan hidup adalah hak asasi manusia yang harus dihormati. Semua orang harus diberikan kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain.”⁷⁷

Jika hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka dihalangi oleh orang tua, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Anak mungkin merasa terkekang dan tidak dihormati dalam keputusan hidup mereka, yang dapat memicu rasa frustrasi, cemas, dan bahkan depresi. Selain itu, jika orang tua memaksakan pasangan hidup pada anak

⁷⁷ Kak Ivan, *Hasil Wawancara*, 2 April 2023.

mereka, anak dapat mengalami tekanan emosional dan fisik yang besar, terutama jika mereka merasa tidak nyaman atau tidak bahagia dengan pilihan tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada hubungan keluarga dan hubungan antara orang tua dan anak. Selain itu, jika anak merasa bahwa hak mereka diabaikan atau tidak dihormati, ini dapat mengganggu perkembangan kemandirian dan kepercayaan diri mereka, serta membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan atau kekerasan dalam hubungan yang tidak diinginkan.

“Ada banyak dampak negatif jika hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka dihalangi oleh orang tua. Anak mungkin merasa terkekang, tidak dihargai, dan tidak merasa bebas dalam membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Ini dapat menyebabkan perasaan sedih, kebingungan, dan bahkan kecemasan. Ya, tentu saja. Ketika anak tidak diberikan hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, mereka mungkin merasa kehilangan kendali atas hidup mereka dan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Mereka mungkin merasa cemas, depresi, marah, dan bahkan menderita gangguan psikologis yang lebih serius. Ada berbagai alasan mengapa orang tua menghalangi anak mereka dalam memilih pasangan hidup mereka. Salah satunya adalah karena mereka ingin melindungi anak mereka dari risiko atau bahaya yang mungkin terjadi. Namun, ada juga kasus di mana orang tua ingin mempertahankan tradisi keluarga atau ingin memaksakan kehendak mereka sendiri kepada anak mereka. Saya hanya ingin menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Orang tua harus memberikan dukungan dan ruang bagi anak untuk membuat keputusan ini tanpa intervensi yang tidak perlu. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan mental dan kebahagiaan anak.”⁷⁸

⁷⁸ Bapak Yanto, *Hasil Wawancara*, 1 April 2023.

Dalam pandangan hukum Islam, anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan dan kemandirian individu. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19: *"Wahai orang-orang yang beriman, kamu tidak boleh memaksakan perempuan kepada suami- saudaranya (sepupu laki-laknya). Allah telah memberikan kebebasan kepada kalian (untuk memilih pasangan), karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* Dalam konteks ini, jika orang tua menghalangi hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

“Pandangan hukum Islam, anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Namun, ada juga pandangan yang mengharuskan anak untuk memperhatikan pendapat orang tua mereka dalam hal memilih pasangan hidup. Jika orang tua menghalangi hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Cara yang tepat adalah dengan mendiskusikan secara baik dan sopan. Orang tua harus memberikan pendapat yang baik dan anak juga harus memberikan pendapat dengan sopan. Kedua belah pihak harus saling memahami dan mencari solusi terbaik yang sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan bersama.”⁷⁹

⁷⁹ Ustadz Yani, *Hasil Wawancara*, 31 Maret 2023.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa ketika seorang anak ingin menikah dengan pasangan pilihannya, namun orang tua melarang, hal ini dapat menjadi dilema yang sulit untuk dihadapi. Namun, sebagai individu yang dewasa, anak memiliki hak untuk membuat keputusan hidupnya sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang tua. Anak dapat menyampaikan alasan mengapa ia ingin menikah dengan pasangan pilihannya dan mengajak orang tua untuk membicarakan hal tersebut secara baik-baik. Namun, jika orang tua tetap menolak, anak dapat mencari bantuan dari pihak yang lebih berpengalaman seperti keluarga, teman, tokoh masyarakat atau bahkan ulama. Selain itu, anak juga dapat mencari informasi mengenai hukum Islam terkait hak individu dalam memilih pasangan hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menyelesaikan konflik ini, anak harus menghormati pendapat orang tua dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak yang sesuai dengan ajaran agama dan moralitas yang baik.

b. Meningkatkan Tekanan Psikologis Pada Anak

Dalam budaya kita, ada anggapan bahwa seorang anak tidak boleh terburu-buru menikah sebelum memiliki pekerjaan yang mapan. Namun, ketika seorang anak sangat mencintai pasangannya dan ingin menikah, namun orang tua melarangnya karena alasan

pekerjaan, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan rasa percaya diri anak. Anak dapat merasa tertekan dan cemas karena merasa tidak bisa memenuhi harapan orang tua dan tidak dapat memilih pasangan hidupnya sendiri. Selain itu, anak dapat merasa rendah diri karena merasa tidak memiliki kepercayaan diri dalam membuat keputusan hidupnya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kak Juwita,

“Dampak mental dan rasa percaya diri bisa sangat berpengaruh pada anak jika mereka dilarang menikah dulu hanya karena belum memiliki pekerjaan. Pertama-tama, anak mungkin merasa tidak dihargai oleh orang tuanya dan merasa gagal karena belum mampu memenuhi harapan orang tua. Hal ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, dan stres yang berlebihan pada anak. Dampak jangka panjangnya bisa sangat besar, karena anak mungkin akan mempertanyakan kemampuan dan kemampuan dirinya untuk menjadi dewasa dan mandiri. Mereka mungkin merasa kurang percaya diri dan tidak berdaya dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Jika situasi ini berlanjut, hal ini dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua mereka dan bahkan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. orang tua harus mendukung anak mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Orang tua dapat membantu anak mereka mencari pekerjaan atau memberikan saran tentang cara mendapatkan penghasilan yang stabil. Selain itu, orang tua juga dapat membantu anak mereka mempersiapkan diri dengan cara memberikan pendidikan atau pelatihan agar anak dapat bekerja dengan baik.”⁸⁰

⁸⁰ Kak Juwita, *Hasil Wawancara*, 31 Maret 2023.

Ketika seseorang ingin menikah dengan pasangan yang dicintainya, namun terhalang oleh larangan dari orang tua, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan psikologis anak. Salah satu dampaknya adalah perasaan stres yang berlebihan. Anak dapat merasa tertekan dan khawatir karena merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi dan harapan dari orang tua. Hal ini dapat menyebabkan perasaan cemas, gelisah, dan bahkan depresi pada beberapa kasus. Selain itu, anak juga dapat mengalami rasa sakit dan kesedihan yang mendalam karena merasa tidak bisa menikmati kebahagiaan dan hidup bersama dengan pasangan yang dicintainya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius dan berpengaruh pada kualitas hidup anak. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kak Mahrus,

“Pertama-tama, anak bisa merasa kehilangan harapan dan merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Anak juga mungkin merasa terkekang dan merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, kecemasan, dan stres yang berlebihan pada anak. Dampaknya dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan anak. Anak mungkin merasa tidak percaya diri dan tidak mampu mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Dampaknya juga dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua mereka dan dapat menyebabkan perasaan jauh dari keluarga. Saya hanya ingin menambahkan bahwa penting bagi orang tua untuk memahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Orang tua harus berbicara dengan anak mereka dan mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak. Dalam hal ini, komunikasi terbuka dan saling

mendukung sangat penting untuk memastikan anak merasa dihargai dan mendapat dukungan dari keluarga mereka.”⁸¹

Hal senada juga dipertegas Bapak Agus, beliau memaparkan bahwa

“Dampak psikologis dari larangan orang tua menikahkan anaknya karena belum memiliki pekerjaan dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua di masa depan. Anak dapat merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan kepada orang tua mereka. Mereka juga dapat merasa tidak nyaman untuk berbicara dan berbagi masalah mereka dengan orang tua mereka. ada beberapa cara untuk mengatasi dampak psikologis ini dan memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua di masa depan. Pertama, orang tua harus memahami bahwa menikah bukanlah segalanya dan mempersiapkan diri sebelum menikah sangatlah penting. Mereka juga harus memberikan dukungan dan pujian kepada anak ketika mereka mencapai pencapaian dalam hidup mereka, seperti memperoleh pekerjaan yang baik atau menyelesaikan pendidikan dengan sukses. Kedua, anak harus membuka diri dan berbicara dengan orang tua mereka tentang bagaimana larangan tersebut mempengaruhi hidup mereka. Mereka dapat mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis yang mereka alami.”⁸²

Dapat disimpulkan bahwa, solusi untuk meningkatkan tekanan psikologis pada anak karena larangan orang tua menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan melibatkan orang ketiga seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Peran tokoh agama atau tokoh masyarakat sangat penting dalam membantu anak yang merasa tertekan akibat larangan orang tua untuk menikah karena belum memiliki pekerjaan. Tokoh agama atau tokoh masyarakat dapat

⁸¹ Kak Mahrus, *Hasil Wawancara*, 31 Maret 2023.

⁸² Bapak Agus, *Hasil Wawancara*, 30 Maret 2023.

memberikan pandangan dari sudut pandang agama atau adat istiadat, sehingga dapat membantu anak dan keluarganya untuk memahami situasi dengan lebih baik. Tokoh agama atau tokoh masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan psikologis kepada anak, serta membantu anak untuk mengatasi rasa tertekan yang mungkin dirasakannya.

Selain itu, tokoh agama atau tokoh masyarakat juga dapat memberikan saran dan solusi yang tepat dalam situasi yang sulit ini, seperti menyarankan anak untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dalam hal ini, peran tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai pihak yang memiliki otoritas dan pengaruh di masyarakat sangat penting dalam membantu anak mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat, anak dapat merasa lebih tenang dan terbantu dalam mengatasi masalahnya, serta dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan sehat secara mental.

BAB IV

LARANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK YANG BELUM MEMILIKI PEKERJAAN

A. Pertimbangan Orang Tua Dalam Melarang Anak Yang Ingin Menikah Sebelum Bekerja dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam

Pertimbangan orang tua di Desa Semen dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja bisa bermacam-macam. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi:

1. Untuk Menyamakan Status Sosial Diantara Kedua Belah Pihak Keluarga

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, masih menganggap status sosial sangat penting dalam menentukan pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua keluarga harus dijaga agar hubungan baik antara keduanya dapat terjalin dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ini adalah dengan menyamakan status sosial antara kedua belah pihak keluarga.

Dalam hal ini, orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kedua keluarga. Ibu Juana, beliau memaparkan bahwa, menyamakan status sosial dalam sebuah pernikahan berarti bahwa pasangan yang menikah memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Dengan kata lain, mereka memiliki

tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang atau setidaknya mendekati. Dengan mempertimbangkan status sosial, orang tua berharap agar pernikahan anaknya dapat terjadi dengan kedua belah pihak keluarga yang sejajar secara sosial. Sehingga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua keluarga dan menghindari konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

Hal ini selaras dengan literatur Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa’ah* atau sekufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, konsep *kafa’ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian⁸³.

Dalam pandangan hukum Islam, fenomena di Desa Semen melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan hanya berdasarkan pertimbangan status sosial atau untuk menaikkan derajat sosial tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Hukum Islam mengutamakan kesepakatan dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, selama tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

⁸³ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008, 56.

agama Islam⁸⁴. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan hanya berdasarkan pertimbangan status sosial tidak bisa menjadi alasan yang sah. Namun, kesesuaian sosial dan ekonomi tidak harus diartikan secara sempit sebagai status sosial dan kekayaan materi.

Konsep hak *ijbar* dalam Islam mengacu pada hak orang tua untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pernikahan anak mereka. Namun, hak ini tidak dapat disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang, dan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan kepentingan anak. Dalam konteks melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan pertimbangan menyamakan status sosial di antara kedua belah pihak keluarga, hak *ijbar* dapat dikaitkan dengan konsep *kafaah* yang telah disebutkan sebelumnya. Orang tua memiliki hak untuk mempertimbangkan keseimbangan dan hubungan antara kedua keluarga dalam memilih pasangan hidup untuk anak mereka, namun hal ini tidak boleh dilakukan secara merugikan atau mengabaikan kepentingan anak.

Melihat pengertian tersebut bahwasanya hak wali *ijbar* mengandung unsur paksaan untuk menikahkan orang berada dalam kekuasaannya. Namun pemaknaan *ijbar* ini diperlukan penjelasan etimologis. Secara etimologi kata *ijbar* berasal dari *ajbara-yujbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan

⁸⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali 2010), 97.

ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahnya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut. Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.⁸⁵

Konsep hak wali ijbar dalam Islam mengacu pada hak wali atau walinya dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pernikahan seseorang yang diwali. Namun, hak ini harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk menghalangi kebahagiaan dan kepentingan calon pengantin. Dalam konteks melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan pertimbangan menyamakan status sosial di antara kedua belah pihak keluarga, konsep hak wali ijbar dapat dikaitkan dengan konsep *kafaah* dan *qiwamah*. *Kafaah* berarti kesetaraan atau keseimbangan antara pasangan dalam hal keadaan, karakter, sosial, dan ekonomi. *Qiwamah* berarti tanggung jawab suami dalam memimpin keluarga, sehingga ia harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Fenomenologi yang terjadi di Desa Semen, dalam melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan pertimbangan menyamakan status sosial di antara kedua belah pihak keluarga, wali harus memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak merugikan kepentingan anak atau calon pengantin. Wali

⁸⁵ Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab *Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analisis Tematis)*", (Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2), 2018,15.

tidak boleh menghalangi pernikahan hanya karena alasan status sosial atau pekerjaan semata, tetapi harus memperhatikan kesetaraan dan kesesuaian antara kedua pasangan berdasarkan *kafaah* dan *qiwamah*. Melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan pertimbangan menyamakan status sosial di antara kedua belah pihak keluarga, orang tua harus mempertimbangkan dengan matang kepentingan anak dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan anak dalam memilih pasangan hidupnya. Hal ini juga sejalan dengan konsep hak *ijbar* dalam Islam yang tidak boleh disalahgunakan untuk mengontrol kehidupan anak atau mengabaikan kepentingannya

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan hukum Islam, orang tua tidak dapat secara sembarangan melarang anak mereka menikah karena belum memiliki pekerjaan atau mempertimbangkan untuk menyamakan status sosial. Walaupun di dalam hukum Islam mengenal hak *ijbar* wali tetapi hak ini tidak boleh digunakan semena-mena dan hak wali *ijbar* tidak boleh digunakan untuk memaksa anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak sesuai dengan keinginannya atau memaksakan pilihan yang hanya didasarkan pada faktor sosial atau finansial semata. Dalam kesimpulannya, pandangan hukum Islam terkait hak wali *ijbar* tidak dapat digunakan secara sembarangan untuk melarang anak menikah karena belum memiliki pekerjaan atau untuk menyamakan status sosial. Keputusan untuk menikah harus

dipertimbangkan dengan hati-hati dan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

2. Agar Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin Dan Tidak Hidup Susah

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Semen melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan tujuan agar kehidupan anaknya pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah adalah cukup banyak dan kompleks yang sering terjadi di masyarakat tersebut. Pada dasarnya, orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan mungkin berpikir bahwa anak mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup pasangan mereka jika mereka menikah sekarang. Namun, fenomena tersebut dapat dikritisi karena pada kenyataannya, memiliki pekerjaan bukanlah satu-satunya faktor yang menjamin kehidupan pasca menikah yang stabil dan sejahtera. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi kehidupan pasangan setelah menikah, seperti kemampuan untuk mengelola keuangan, kebijakan pengeluaran yang tepat, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan.

Fenomena tersebut cukup bertentangan dengan Q.S An-Nuur: 32

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ بَيْتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهَا
 وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ بَيْتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهَا
 وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ بَيْتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهَا
 وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ بَيْتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهَا

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ بَيْتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهَا
 وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ ذَاتِ بَيْتِهِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهَا

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu



yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut, jika di kaitkan dengan fenomena melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan tujuan agar kehidupan anaknya pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah bahwa Ayat di atas seolah-olah memberi informasi untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun secara fisik, kesanggupan, dan finansial masih jauh dari kata mampu untuk membangun rumah tangga. Pesan utama yang terakhir dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karuniannya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menjaga kesuciannya.⁸⁶

Adapun fenomologi yang terjadi di masyarakat Desa Semen dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, yaitu;

Pertama, dari sudut pandang finansial, memiliki pekerjaan memang menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kehidupan pasangan yang baru menikah. Pasangan yang memiliki pekerjaan stabil dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan transportasi. Namun, harus diingat

⁸⁶ Lihat Siti Arifah Syam, "Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32." (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Sumatera Utara Medan, 2018), diperoleh dari <http://repository.uinsu.ac.id/5708/> diakses pada 7 Maret 2023.

bahwa pekerjaan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan stabilitas keuangan pasangan. Kebijakan pengeluaran yang tepat, manajemen keuangan yang baik, dan rencana keuangan yang matang juga memainkan peran penting dalam memastikan kehidupan pasangan yang stabil dan sejahtera.

Kedua, dari sudut pandang psikologis, melarang anak untuk menikah karena belum memiliki pekerjaan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan hubungan orang tua-anak. Anak yang dihalangi untuk menikah karena alasan finansial dapat merasa terbatas dalam pengambilan keputusan pribadi mereka dan merasa tidak dihargai oleh orang tua mereka. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental anak dan memengaruhi hubungan mereka dengan orang tua mereka.

Ketiga, dari sudut pandang sosial, menikah dapat membantu pasangan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pernikahan dapat memperkuat ikatan sosial dan emosional antara pasangan, sehingga mereka dapat saling memberikan dukungan dan bantuan dalam menghadapi situasi sulit. Selain itu, pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk membangun jaringan sosial yang kuat dan berguna untuk membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau peluang bisnis.

Seharusnya masyarakat desa Semen Manusia tidaklah merasa khawatir mengenai rezeki, manusia merasa rezeki itu sempit padahal Allah telah memberikan [pintu rezeki](#) yang amat luas. terdapat delapan [pintu](#)

rezeki yang ada dalam Al-Quran yang Allah berikan untuk hambanya, yaitu: a) Rezeki yang telah Dijamin (Q.S Hud : 11). b) Rezeki karena Usaha An-Najm ayat 39, c) Rezeki karena Bersyukur QS. Ibrahim Ayat 7, d) Rezeki yang Tidak Terduga (Q.S At-Talaq: 3), e) Rezeki karena Istighfar (Q.S Nuh :10-12), f) Rezeki karena Menikah surat An-Nur ayat 32, g) Rezeki karena Anak (Q.S Al-Isra :31), h) Rezeki karena Sedekah (Q.S Al-Baqarah :245)⁸⁷.

3. Pihak Orang Tua Merasa terbebani Setelah Menikahkan Anaknya

Pertimbangan selanjutnya alasan orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan adalah pihak mertua tidak ingin terbebani setelah menikahkan anaknya. Dalam hal ini, orang tua mungkin merasa perlu untuk melarang anak mereka menikah sebelum memiliki pekerjaan yang stabil untuk memastikan stabilitas finansial dalam pernikahan dan untuk tidak memberatkan keluarga mertua dengan tanggung jawab finansial yang besar. Fenomologi tersebut yang terjadi di masyarakat Desa Semen dapat dilihat dari sudut pandang,

Pertama, Keterbatasan sumber daya: Jika anak menikah tanpa memiliki pekerjaan yang stabil, maka kemungkinan besar mereka akan mengandalkan bantuan finansial dari orang tua atau keluarga mertua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat memberatkan pihak mertua dan mengganggu hubungan baik di antara keluarga.

⁸⁷ Nur Izzah Fakhriah, "Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4." (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), diperoleh dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37193> diakses pada 7 Maret 2023.

Kedua, Beban tanggung jawab: Menikah adalah tanggung jawab besar, baik dari segi finansial maupun emosional. Jika anak belum siap secara finansial untuk menikah, maka ia mungkin tidak siap untuk menanggung tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini, orang tua dapat merasa terbebani oleh beban tanggung jawab anak mereka yang belum siap.

Ketiga, Stabilitas pernikahan: Memiliki pekerjaan yang stabil dapat memberikan stabilitas finansial dalam pernikahan dan mengurangi tekanan dan konflik yang terkait dengan keuangan. Jika pasangan menikah tanpa memiliki pekerjaan yang stabil, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami tekanan finansial yang besar, yang dapat memengaruhi stabilitas pernikahan mereka.

Keempat, Pemenuhan kebutuhan hidup: Pernikahan memerlukan pengeluaran yang besar, termasuk biaya rumah tangga, biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya lainnya. Jika anak belum memiliki pekerjaan yang stabil, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memerlukan bantuan finansial dari orang tua atau keluarga mertua⁸⁸.

Menikahkan anak dalam keadaan yang belum stabil secara finansial adalah tindakan yang bijak dan bertanggung jawab. Namun, jika pasangan yang baru menikah mengalami kesulitan keuangan, maka tanggung jawab menjadi tugas bersama antara suami, istri, dan keluarga

⁸⁸ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasti, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya", dalam *Jurnal Sari Pediatri* 11, no. 2 (2009): 136.

mereka. Dalam hal ini, pihak mertua seharusnya tidak merasa terbebani, tetapi mereka harus memberikan dukungan finansial dan bimbingan secara bertanggung jawab, sehingga anak dan pasangan mereka dapat memulai kehidupan pernikahan dengan baik.

Dalam ajaran Islam, kesejahteraan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami, istri, dan keluarga mereka. Dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, karena Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"*⁸⁹. Oleh karena itu, jika pihak mertua merasa terbebani setelah menikahkan anaknya yang belum bekerja, maka mereka harus mencari solusi yang terbaik untuk membantu anak dan pasangan mereka, sehingga kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan finansial, bimbingan, dan doa untuk kelancaran kehidupan pernikahan anak dan pasangan mereka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, konsep hak ijbar dan tanggung jawab orangtua berkaitan erat dalam konteks melarang anak menikah karena belum memiliki pekerjaan atau merasa terbebani setelah menikahkan anak mereka yang belum bekerja. Orangtua tidak boleh membatasi hak anak untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya sendiri,

⁸⁹ Nur Izzah Fakhriah, "Anjuran untuk Menyeegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4, 5.

tetapi harus memberikan dukungan dan bimbingan untuk membangun kehidupan pernikahan yang baik dan bahagia. Dalam konteks ini, larangan orangtua untuk mencegah anak mereka menikah karena belum memiliki pekerjaan atau merasa terbebani setelah menikahkan anak mereka yang belum bekerja dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak wali ijab. Orangtua tidak memiliki hak untuk mencegah anak mereka menikah, kecuali jika pilihan pasangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan anak. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagai orangtua, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memberikan dukungan pada anak mereka dalam membangun kehidupan pernikahan yang baik. Dalam hal ini, pihak mertua seharusnya tidak merasa terbebani, tetapi sebaliknya, mereka seharusnya memberikan dukungan finansial dan bimbingan secara bertanggung jawab, sehingga anak dan pasangan mereka dapat memulai kehidupan pernikahan dengan baik.

Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Semen terkait pertimbangan orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dilatar belakangi oleh;

- a. Untuk Menyamakan Status Sosial Diantara Kedua Belah Pihak Keluarga,
- b. Agar Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin Dan Tidak Hidup Susah,
- c. Pihak Mertua Merasa terbebani Setelah Menikahkan Anaknya

Berdasarkan paparan di atas kita bisa melihat dari sudut pandang hukum Islam dan hak wali ijbar. Adapun dari sudut pandang hukum Islam, orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan pertimbangan untuk menyamakan status sosial diantara kedua belah pihak keluarga, agar kehidupan anaknya pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah, pihak mertua merasa terbebani setelah menikahkan anaknya sangat tidak dibenarkan oleh hukum Islam dikarenakan hal itu akan menjadi budaya yang tidak baik dan bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW

اِنَّ رَدَّيْ رَوَالِّا
 لِيَجَّ اللّٰوَّو
 اَمْ ج اَعْمِد عَوْو
 وَّو جَّوَّو
 ع رَعَلَّ ح
 ق ي رَّو
 وَّوَّو
 ه

اِنَّ رَدَّيْ رَوَالِّا
 ع اَمْ ج اَعْمِد عَوْو
 وَّوَّو

Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah: (1) orang yang berjihad di jalan Allah, (2) orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, (3) budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya.” (HR. An-Nasa“i, no. 3218; Tirmidzi, no. 1655; Ibnu Majah, no. 2518. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Selanjutnya dari sudut pandang hak ijbar wali, orang tua yang melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dengan pertimbangan untuk menyamakan status sosial diantara kedua belah pihak keluarga, agar kehidupan anaknya pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah, pihak mertua merasa terbebani setelah menikahkan anaknya. hak ini

tidak boleh digunakan semena-mena, hak wali ijbar harus digunakan dengan bijak serta hak wali ijbar tidak boleh digunakan untuk melarang anaknya menikah atau memaksakan pilihan yang hanya didasarkan pada faktor sosial atau finansial semata dikarenakan dalam syariat Islam faktor



sosial dan finansial tidak termasuk ke dalam halangan atau larangan pernikahan. Berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW

” : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ زَوْجٌ أَسْرَعَهُ أَرْبَعًا : حَسَنَ الْإِسْلَامِ ، وَطَيِّبَ النَّسَبِ ، وَكَمَالَ فِي الْمَالِ ، وَكَانَ عَاطِيًا لِلْوَالِدَيْنِ ، فَانكِحُوهُ ، فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ بِرِئَاسَةٍ لَهُمْ .”

” : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ زَوْجٌ أَسْرَعَهُ أَرْبَعًا : حَسَنَ الْإِسْلَامِ ، وَطَيِّبَ النَّسَبِ ، وَكَمَالَ فِي الْمَالِ ، وَكَانَ عَاطِيًا لِلْوَالِدَيْنِ ، فَانكِحُوهُ ، فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ بِرِئَاسَةٍ لَهُمْ .”

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari, 7/7)

Dari Abu Hatim Al Muzanni radhiallahu`anhu,

Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam juga bersabda,

” إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ زَوْجٌ مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَانكِحُوهُ ، فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ بِرِئَاسَةٍ لَهُمْ .”

وَأَسْرَعَهُ

Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadifitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR. Tirmidzi no.1085. Al Albani berkata dalam Shahih [At Tirmidzi](#) bahwa hadits ini hasan lighairihi).

B. Dampak larangan anak menikah sebelum bekerja terhadap hak-hak anak perspektif hukum Islam

Fenomena yang terjadi di Desa Semen berupa orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari orang tua melarang anaknya menikah

karena belum memiliki pekerjaan adalah:

1. Anak bisa lebih fokus pada pendidikan atau karirnya: Dengan tidak memiliki tanggung jawab dalam hubungan pernikahan, anak dapat lebih



fokus pada pendidikan atau karirnya, yang dapat membantu meningkatkan peluang kesuksesannya di masa depan.

2. Anak dapat lebih siap secara finansial: Dengan menunda pernikahan hingga memiliki pekerjaan, anak dapat lebih siap secara finansial dan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab yang ada dalam sebuah pernikahan.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah Rasulullah. Namun, dalam konteks yang diberikan, yaitu fenomena yang terjadi di Desa Semen berupa orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan memiliki dampak positif. Orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan, dapat dikatakan bahwa tindakan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mempertimbangkan kepentingan dan masalah anak berupa;

- a) Anak Bisa Lebih Fokus Pada Pendidikan atau Karirnya.

Dalam konteks ini, konsep hak wali ijbar dapat diterapkan. Hak wali ijbar adalah hak wali yang diberikan kepada orang tua atau walinya untuk menolak pernikahan anaknya jika tidak sesuai dengan kepentingan anak. Ini berarti bahwa jika orang tua melarang anaknya menikah karena mereka merasa anak mereka belum siap, maka itu adalah hak mereka sebagai wali untuk melakukannya.⁹⁰

⁹⁰ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011, 7.

Dalam pandangan Islam, pendidikan dan karir adalah hal-hal yang penting dalam hidup seseorang dan harus diperhatikan dengan serius. Al-Quran juga memandang tinggi tentang Pendidikan seperti di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam konteks pernikahan, pendidikan dan karir merupakan bagian dari pengetahuan dan ilmu yang harus diperoleh oleh pasangan suami istri untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi dalam kehidupan keluarga. Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan dan karir yang baik dapat membantu memperbaiki kualitas hidup keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan suami istri⁹¹. Hal tersebut sesuai dengan literatur Afif Muamar, dalam pandangan Islam, pendidikan dan karir memiliki nilai penting dalam mempersiapkan seseorang untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk memperoleh sumber penghidupan yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat terlebih untuk masa depan keluarga yang akan dibangunnya.⁹²

Oleh karena itu, jika orang tua merasa bahwa menikah pada saat ini akan menghambat anak mereka dalam mencapai tujuan pendidikan atau karir mereka, maka tindakan melarang anak mereka untuk menikah dapat dianggap sebagai tindakan yang bertanggung jawab dan baik.

Dalam perspektif ini, orang tua menganggap bahwa jika anak menunda

⁹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

⁹² Afif Muamar, *Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam*, Jurnal Equalita, Volume (1), Issue(1), Agustus 2019, 7.

pernikahan untuk sementara waktu dan fokus pada pendidikan atau karirnya, maka anak dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depannya. Dengan memiliki pekerjaan yang stabil dan karir yang mapan, anak akan memiliki kemampuan finansial dan stabilitas yang diperlukan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dimasa depan.

b) Anak Dapat Lebih Siap Secara Finansial

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu ibadah yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Oleh karena itu, pernikahan dianggap penting dan dianjurkan, namun harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Konsep hak wali ijbār dalam hukum Islam memberikan kekuasaan pada wali dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Dalam hal ini, orangtua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih pasangan hidup yang terbaik untuk anaknya, yang memenuhi syarat-syarat dalam agama, moral, sosial, dan ekonomi.⁹³

Dalam konteks ini, orang tua yang melarang anaknya menikah agar anak bisa lebih siap secara finansial dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga di masa depan. Dalam Islam finansial dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan secara serius. Hal ini karena

⁹³ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham....*17.

pernikahan memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk biaya persiapan maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan. Menurut Islam, tanggung jawab membiayai pernikahan seharusnya dibebankan kepada pihak laki-laki sebagai calon suami, sesuai dengan ayat Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 4 yang menyebutkan bahwa "*Dan berikanlah maskawin dengan cara yang baik kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian*".⁹⁴

Dalam hal ini, Islam juga menekankan pentingnya berusaha untuk memperoleh sumber penghasilan yang halal dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh calon suami adalah bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam Surat At-Talaq ayat 7 yang menyatakan bahwa "*Allah akan memberikan kelapangan bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, dan Allah adalah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui*". Oleh karena itu, calon suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya.⁹⁵

Namun, dalam melaksanakan hak wali ijbār, orang tua juga harus memperhatikan kepentingan dan kebahagiaan anaknya, termasuk keinginan dan harapan anaknya dalam memilih pasangan hidup. Sebagai wali, orang tua harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anaknya dan memastikan bahwa pasangan yang dipilih tidak hanya memenuhi

⁹⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 45.

⁹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 155.

syarat-syarat agama dan ekonomi, tetapi juga cocok secara pribadi dan memiliki kecocokan dalam banyak hal.

Dalam hal anak belum siap secara finansial, orang tua dapat memberikan nasehat dan bimbingan pada anaknya untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan yang dapat memperbaiki kondisi keuangan keluarga dan mempersiapkan diri untuk menikah. Namun, keputusan akhir untuk menikah atau tidak tetap menjadi hak anak, dan orang tua harus memperhatikan keinginan dan harapan anak dalam memilih pasangan hidup melalui komunikasi dua arah.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam dan konsep hak wali ijbār dalam konteks orang tua melarang anaknya menikah agar anak bisa lebih siap secara finansial adalah bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih pasangan hidup yang terbaik untuk anaknya, tetapi harus memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan anaknya dalam memilih pasangan hidup dan memastikan persiapan yang matang sebelum menikah.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah Rasulullah. Namun, dalam konteks yang diberikan, yaitu fenomena yang terjadi di Desa Semen berupa orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan memiliki dampak negatif. Orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan, dapat dikatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya dampak

negatif dari orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan adalah:

1. Merampas hak anak untuk memilih pasangan hidup: Setiap orang berhak untuk memilih pasangan hidup mereka, dan larangan ini dapat merampas hak anak untuk memilih pasangan yang mereka cintai dan ingin nikahi.

Dalam hukum Islam, setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih pasangannya sendiri dan bebas dari paksaan dalam menikah. Selain itu, dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup, diakui dan dilindungi oleh negara⁹⁶.

Namun, konsep hak wali ijbar yang berlaku dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilihkan pasangan yang terbaik untuk anak-anak mereka, terutama jika anak tersebut belum mampu untuk memilih sendiri. Namun, dalam kasus di mana orang tua melarang anak mereka menikah hanya karena belum memiliki pekerjaan, hal ini tidak dianggap sebagai alasan yang sah dalam hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW;

⁹⁶ Rustan Darwis, *Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba*, Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol. 01, No. 01, Juli-2020, 50.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "*Seorang wanita dinikahkan karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang agamanya, maka kamu akan beruntung.*" (HR. Bukhari no. 4802 dan Muslim no. 1466).

Dalam konteks yang sama, larangan orang tua untuk melarang anaknya menikah hanya karena calon pasangan belum memiliki pekerjaan atau tidak memiliki status sosial yang tinggi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hadis di atas. Karena faktor yang harus dipertimbangkan adalah agama dan karakter calon pasangan, bukan status sosial atau ekonomi mereka.

Jadi, tidak memiliki pekerjaan atau status sosial yang rendah tidak boleh menjadi alasan untuk mempersulit anak dalam menikah, selama calon pasangan memiliki iman dan taqwa yang baik serta memiliki karakter yang baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hadis di atas yang menekankan bahwa faktor agama menjadi prioritas dalam memilih pasangan hidup⁹⁷. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan hak asasi bagi setiap muslim, dan tidak boleh dipersulit atau dihalangi tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, larangan orang tua yang tidak beralasan untuk anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan dapat merampas hak anak untuk memilih pasangan hidup mereka dan dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam konteks pernikahan. Namun,

⁹⁷ Otong Husni Taufik, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal, Volume 5 No. 2 - September 2017, 170.

demikian, anak juga diharapkan untuk mempertimbangkan saran dan masukan dari orang tua mereka, karena orang tua memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat membantu anak mereka membuat keputusan yang tepat dalam memilih pasangan hidup.

2. Meningkatkan Tekanan Psikologis Pada Anak

Pandangan hukum Islam mengenai pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21) ⁹⁸ . Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting dan harus dipertimbangkan dengan matang.

Dalam hukum Ijbar, orang tua memiliki hak untuk memutuskan atas kepentingan anak, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam konteks ini, jika orang tua menghendaki untuk melarang anaknya menikah, maka anak harus mematuhi keputusan tersebut. Namun, jika orang tua melarang anaknya menikah tanpa alasan yang jelas atau adil, maka hal ini dapat meningkatkan tekanan psikologis pada anak. Anak mungkin merasa tidak dihargai dan merasa bahwa orang tua tidak memercayainya untuk membuat keputusan besar dalam hidup mereka, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak.

Dalam pandangan Islam, keputusan untuk menikah harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, Rasulullah SAW

⁹⁸ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, 52.

bersabda, "*Seorang wanita dapat dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung.*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁹

Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa keputusan untuk menikah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup pasangan suami istri. Oleh karena itu, jika orang tua melarang anaknya menikah tanpa alasan yang jelas atau adil, maka hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan anak.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam dan hukum Ijbar tentang orang tua melarang anaknya menikah adalah bahwa orang tua memiliki hak untuk memutuskan atas kepentingan anak, namun keputusan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jika orang tua melarang anaknya menikah tanpa alasan yang jelas atau adil, hal ini dapat meningkatkan tekanan psikologis pada anak dan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, keputusan orang tua dalam hal ini harus dipertimbangkan dengan baik dan adil agar tidak merugikan anak.

⁹⁹ Aeni Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits* (Tinjauan Teori Dan Aplikasi), Jurnal Diya al-Afkar Vol.4 No.01 Juni 2016, 77.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan orang tua di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja bisa bermacam-macam. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi:

a. Untuk Menyamakan Status Sosial Kedua Belah Pihak Keluarga.

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang kuat dan harmonis, serta memelihara kehormatan dan martabat setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, upaya untuk menyamakan status sosial kedua belah pihak keluarga dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sah dalam memutuskan sebuah pernikahan. Namun, prinsip ini tidak boleh melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam.

b. Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin dan Tidak Hidup Susah.

Dalam hukum keluarga Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anaknya memiliki kehidupan yang layak dan terjamin kebutuhan hidupnya, termasuk setelah menikah. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memastikan kehidupan anak pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sah dalam memutuskan sebuah pernikahan.

c. Pihak Orang Tua Merasa terbebani Setelah Menikahkan Anaknya.

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan juga dianggap sebagai sebuah tanggung jawab bersama antara keluarga pasangan suami istri. Oleh karena itu, pihak orang tua dan keluarga harus memperhatikan tanggung jawab mereka dalam memastikan keberhasilan pernikahan anak mereka. Jika pihak orang tua merasa terbebani setelah menikahkan anak mereka, maka perlu ada dialog dan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun, dalam konsep hukum keluarga Islam juga menekankan bahwa pernikahan bukanlah suatu keharusan bagi seseorang untuk memiliki pekerjaan atau penghasilan tertentu sebelum menikah. Seorang muslim dianjurkan untuk menikah ketika sudah mampu dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, seperti memiliki iman dan akhlak yang baik, serta mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam pernikahan.

2. Fenomena yang terjadi di Desa Semen berupa orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari orang tua melarang anaknya menikah karena belum memiliki pekerjaan adalah:

a. Dampak Positif

1) Anak bisa lebih fokus pada pendidikan atau karirnya.

Pendidikan dan karir adalah hal yang penting dalam membangun keluarga yang kuat dan mandiri. Oleh karena itu, jika anak belum siap secara finansial atau belum memiliki karir yang mapan, orang

tua dapat memberikan dorongan untuk fokus pada pendidikan atau karir terlebih dahulu. Namun, prinsip ini tidak boleh mengabaikan hak anak untuk menikah ketika sudah mampu dan memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam.

2) Anak dapat lebih siap secara finansial

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab finansial dalam keluarga adalah hal yang penting. Oleh karena itu, jika anak belum siap secara finansial, orang tua dapat memberikan waktu dan kesempatan bagi anak untuk mempersiapkan diri secara finansial sebelum menikah. Namun, prinsip ini tidak boleh mengabaikan hak anak untuk menikah ketika sudah mampu dan memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam.

b. Dampak Negatif

1) Merampas hak anak untuk memilih pasangan hidup

Dalam keluarga Islam, hak memilih pasangan hidup adalah hak yang diakui bagi setiap muslim yang sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, jika orang tua melarang anak menikah hanya karena belum memiliki pekerjaan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak anak dalam memilih pasangan hidup.

2) Meningkatkan Tekanan Psikologis Pada Anak

Keputusan dalam keluarga harus diambil dengan dialog dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jika orang tua

melarang anak menikah hanya karena belum memiliki pekerjaan, hal ini dapat meningkatkan tekanan psikologis pada anak dan mempengaruhi hubungan keluarga secara negatif.

B. SARAN

Hendaknya kepada kepala desa, tokoh agama dan juga orang-orang yang lebih memahami masalah keagamaan khususnya masalah pernikahan, agar memberikan pengetahuan betapa pentingnya sebuah pernikahan dimulai dari anjuran menikah, hukum menikah, tujuan menikah, hikmah menikah, serta hukum melarang anak menikah hanya seabbelum memiliki pekerjaan. Sebaiknya untuk para penyuluh agama di desa Semen agar lebih teliti lagi dalam melaksanakan penyuluhan ke jalur-jalur yang ada di desa Semen untuk mengamati sebuah masalah yang telah terjadi. Karena alasan orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan itu sudah termasuk dalam masalah penting, dan harus diberi arahan atau bimbingan. Dan untuk para masyarakat di Desa Semen seharusnya lebih menanamkan rasa simpati serta perhatian kepada para tetangga disekitarnya, maksudnya mereka harus saling mengingatkan serta saling menasehati mengenai aturan hukum Islam yang mereka belum mengerti atau belum mereka ketahui, seperti masalah melarang anaknya menikah dengan alasan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Terkhusus untuk para orang tua sebaiknya sebelum melarang anaknya menikah itu diperhatikan dahulu, atau ditanyakan dahulu kepada orang yang lebih faham tentang agama, terutama mengenai pernikahan, apakah

larangan yang diberikan kepada anaknya tersebut diperbolehkan agama atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakaht*, Cet. Ke-3, Metro: Laduny Alifatana, 2020.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab terj. jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam, ctk. Kesepuluh*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Duha, Hadiansyah. *Falsafah Keluarga*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", Vol. 2, No. 1, 2016.
- Ikhsanuddin, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, cet. Ke-1, Depok: PT. Grafindo Persada, 2019.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Matthew B., A. Miles. Michael Huberman diterjemahkan oleh Tjetjep Rohandi R dan Mulyarto, *Kualitatif Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Matthew B., A. Miles. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Kualitatif Data Analysis Third Edition* (Los Angeles:Arizona State University, 2014).
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muazammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang, Tsmart, 2019.

- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tiga A, 1974.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta; LKiS, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus AL-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Harun. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Somad, Abdul. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Thalib, Muhammad. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*. Bandung :irsyad Baitussalam 1995.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahyudi Sarju Abdurrahman, Lc, *Ijtihad Semantik Dalam Ushul Fikih*, Yogyakarta, Citra Pusaka, 2015.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqih Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya, 2013.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ardianto, Skripsi: *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa)*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Suriyono, Arman. *“Persetujuan Orang Tua dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi”i dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

Sari, Fitri. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*, Vol. 6 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen

Uyun Wilda Hidayanti, Muhamad. *Faktor-Faktor Pernikahan Reamaja Muslim*, Jurnal Psikologi Islam, 3.2, 2017.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat" Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016.

Syauqi Mubarak Husni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap*(Studi di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Syauqi Mubarak Husni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap*(Studi di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, No. 1/1974), pasal 2 ayat (1).

Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 2, (Media Neliti, 2011). <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>

Referensi Internet

[Arti Kata Ijbar di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#) Diakses pada 01 Februari 2023 pukul 20.00 WIB

[Wali Mujbir dan Kriteria Wali Pernikahan dalam Islam - Islami\[dot\]com](#), di akses pada 2 Februari 2022 pukul 09.00 WIB.

H. Ma'mun Zahrudin, *kewajiban anak terhadap orang tua*.

<http://haditstarbawielghazy.blogspot.com/2015/10/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua.html?m=2> di akses pada tanggal 29

November 2022